

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN SORONG**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**DEFTIARA FELDA PRAMITA N.**

**NIM.146220120034**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

**2024**

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN SORONG**

**Skripsi**

**Untuk memperoleh derajat sarjana pada  
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (UNIMUDA) Sorong**

**Dipertahankan dalam ujian  
skripsi pada tanggal 29 Juli 2024**

**Oleh**

**Deftiara Felda Pramita N.**

**Lahir**

**Di Kediri, Jawa Timur**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN SORONG**


**NAMA : DEFTIARA FELDA PRAMITA N.**

**NIM : 146220120034**

**Telah disetujui tim pembimbing**

**Pada...13 Juli 2024...**

**Pembimbing I**



**Dr. Pahmi, M.Si**


**NIDN. 907098101**

.....

**Pembimbing II**

**Munzir, M.Ak**

**NIDN. 1410099501**



.....

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN SORONG**

**NAMA** : Deftiara Felda Pramita N.  
**NIM** : 146220120034  
**WAKTU PENELITIAN** : 29 April - 13 Juli 2024


Skripsi ini telah di uji oleh Dewan Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora  
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada: 29 Juli 2024

Dewan Penguji Skripsi


1. Pembimbing Skripsi

Dr. Pahmi, M.Si.  
NIDN.907098101




2. Ketua Penguji

Annisa Khaerani, S.E., M.Acc.  
NIDN. 1410099501




3. Anggota Penguji

Munzir, S.E., M.Ak.  
NIDN. 1407039501



Sorong  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora



  
Ebad Arefiansyah, S.Psi., M.Si.  
NIDN. 14190999401

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustakan.

Sorong, 29 Juli 2024.

Yang membuat pernyataan



Defiara Felda Pramita N.  
NIM:146220120034

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap.”

(Asy-Syarah: ayat 5,7 dan 8)

“Pagi akan datang lagi. Tidak ada kegelapan, tidak ada musim yang abadi. Bahkan jika kamu tidak sempurna, kamu adalah edisi terbatas.”

### **PERSEMBAHAN**

Hasil penelitian ini saya persembahkan untuk:

1. Deftiara Felda Pramita N.
2. Kedua orang tua saya Ayah dan Ibu yang saya sayangi yang selalu memberikan semangat, do'a dan tawa dalam rumah ketika saya sedang mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih selalu untuk perjuangan selama ini hingga aku bisa duduk di bangku perkuliahan ini dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini. dan awan yang sangat saya sayangi dan saya rindukan ketulusannya hingga saat ini walaupun keberadaan kalian tidak terlihat.
3. Kakak dan adik-adikku, mbak simer serta saudara-saudara saya yang telah menyemangati dan membuat tawa dalam hal apapun, penulis ucapkan terima kasih kehadiran kalian sangat berarti.
4. Best5 yang selalu ada, selalu menanyakan perkembangan skripsi saya dan selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi ini hingga akhir.
5. Teman-teman angkatan yang telah berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ini bersama-sama, terima kasih selalu bersedia bertukar pikiran dan kebersamaannya selama menempuh kuliah. Serta Grup Mie Ayam Boba yang telah selalu menghibur dengan cerita kelucuan dan kerandoman, sehingga penulis mempunyai moodbooster selam kuliah.

## ABSTRAK

**Deftiara Felda Pramita N./146220120034. PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK** skripsi. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Juli, 2024. **Dr. Pahmi, M.Si. dan Munzir, S.E., M.Ak.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer serta diukur dengan skala *likert*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 responden Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) yang diambil dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Sorong yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang diolah menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* versi 25. Instrumen penelitian data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji hipotesis penelitian ini menggunakan uji  $R^2$ , uji f, dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

## ***ABSTRACT***

**Deftiara Felda Pramita N./146220120034. THE EFFECT OF TAXATION SNCTIONS, TAXATION ADMINISTRATION SYSTEM AND TAXPAYER AWARENESS ON TAXPAYER COMPLIANCE** thesisi. Faculty of Business Economics and Humanities. Muhammadiyah Sorong University of Education. July, 2024. **Dr. Pahmi, M.Si. dan Munzir, S.E., M.Ak.**

This study aims to determine the effect of tax sanctions, tax administration system and taxpayer awareness on taxpayer compliance. This type of research is quantitative research using primary data and measured by a likert scale. The number of samples used in this study were 99 respondents of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) taken from the Integrated Business Service Center (IBSC) of Sorong Regency which was determined by purposive sampling technique. The analysis method used is multiple regression analysis which is processed using Statistical Package for the Sosial Sciences (SPSS) version 25. The data research instrument in this study uses validity and reliability test. this research hypothesis test uses the  $R^2$  test, f test, and t test. The result of this study indicate that the tax sanctions variable has a positive but insignificant effect on taxpayer compliance, the tax administration system has a positive and significant effect on tax payer compliance and taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keywords : Tax Sanctions, Tax Administration System, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala karunia, berkah dan limpahan Rahmat-Nya, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Studi pada Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Skripsi yang berjudul pengaruh “Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sorong” disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bimbingan, motivasi bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu rasa hormat dan terima kasih penulis ucapkan dengan tulus yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rustamadji, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
2. Bapak Fuad Ardiansyah, S.Psi., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
3. Ibu Alyn Wulandary, S.E., M.Ak., CPA., Akt. selaku Kepala Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas pendidikan Muhammadiyah Sorong.
4. Ibu Annisa Khaerani, S.E., M.Acc. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas pendidikan Muhammadiyah Sorong.
5. Bapak Dr. Pahmi, M.Si selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang senantiasa sabar membimbing dan banyak sekali membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Munzir, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang senantiasa sabar membimbing dan banyak sekali membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Munzir, S.E., M.Ak. selaku Ketua Penguji, Ibu Annisa Khaerani, S.E., M.Acc. selaku Dosen Penguji I, dan Bapak Dr. Pahmi, M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan kritikan sehingga penulis dapat memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas pendidikan Muhammadiyah Sorong.
9. Seluruh responden Wajib Pajak yang telah bersedia terlibat dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan yang akan sangat bermanfaat bagi penulis. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat sebagaimana mestinya bagi para pembaca dan umumnya.

***Wasalamu'alaikum Wr. Wb.***

Sorong, 13 Juli 2024  
Penulis

Deftiara Felda Pramita N.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SUB JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Definisi Operasional Variabel.....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1 Kajian Teori.....	9
2.1.1 Teori Atribusi.....	9
2.1.2 Teori Kepatuhan.....	10
2.1.3 Pajak.....	11
2.1.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	14
2.1.5 Sanksi Perpajakan .....	15
2.1.6 Sistem Administrasi Perpajakan.....	16
2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak .....	17
2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak.....	19

2.2	Kerangka Pikir.....	21
2.3	Hipotesis.....	24
BAB III .....		27
METODE PENELITIAN.....		27
3.1	Jenis Penelitian.....	27
3.2	Waktu dan Tempat Penelitian .....	27
3.3	Desain Penelitian.....	28
3.4	Populasi dan Sampel .....	28
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.6	Analisis Statistik Deskriptif .....	31
3.7	Instrumen Penelitian.....	31
3.8	Asumsi Klasik .....	28
3.9	Analisis Regresi Linier Berganda .....	30
3.10	Pengujian Hipotesis.....	31
BAB IV .....		36
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		36
4.1	Hasil Penelitian .....	36
4.2	Pembahasan.....	59
BAB V .....		67
PENUTUP.....		67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....		69

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Indonesia Tahun 2019 .....	1
Tabel 1. 2 Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Indonesia Tahun 2021 .....	2
Tabel 1. 3 Data Rasio Kepatuhan Wajib Di Indonesia Tahun 2017-2021.....	4
Tabel 1. 4 Definisi Operasional Variabel .....	7
Tabel 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	27
Tabel 3.2 Skala <i>Likert</i> .....	31
Tabel 4.1 Profil Singkat Jenis Usaha 99 Responden Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong dalam bidang usaha kuliner. ....	37
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur .....	39
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan .....	40
Tabel 4.5 Analisis Statistik Deskriptif .....	40
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X1).....	49
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Administrasi Perpajakan (X2) .....	49
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3).....	49
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	49
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan (X1) .....	50
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Administrasi Perpajakan (X2) .....	50
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) .....	50
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	50
Tabel 4.14 Hasi Uji Multikolinieritas .....	53
Tabel 4.15 Hasil Uji Autokorelasi .....	55
Tabel 4.16 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	55
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinan (R2).....	57
Tabel 4.18 Hasi Uji Parsial (Uji T).....	57
Tabel 4.19 Hasi Uji Simultan (Uji F).....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir.....	22
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Histogram .....	52
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan Probabilitas-Probabilitas Plot.....	52
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Kuesioner.....	75
Lampiran 2. Tabulasi Data.....	81
Lampiran 3. Rekap Data UMKM Keseluruhan .....	91
Lampiran 4. Olah Data SPSS.....	91
Lampiran 5. Kuesioner Online/ Google Form .....	104
Lampiran 6. Dokumentasi Responden.....	108

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi dari setiap Wajib Pajak untuk negara demi memenuhi keperluan Negara demi meningkatkan kemakmuran rakyat yang bersifat memaksa. Salah satu sumber penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri untuk mendanai yang telah terutang. Indonesia adalah negara berkembang yang melakukan banyak upaya pembangunan di berbagai bidang untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu contoh upaya negara untuk meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia (Viska, 2021).

Menurut Fauzi dan Maula (2019) Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara Indonesia. Maraknya pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, tentunya mempunyai peran yang penting dalam memperbaiki sektor perekonomian di Indonesia. Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbilang cukup besar dan mampu mengurangi tingkat pengangguran serta membangun pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) jika memiliki omzet usaha s.d Rp500 juta tidak dikenakan pajak. Data dibawah ini menjelaskan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

**Tabel 1.1 Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Indonesia Tahun 2019**

Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha
Usaha Mikro	65.465.497
Usaha Kecil	798.679
Usaha Menengah	65.465
Usaha Besar	5.637

Sumber: Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm) mencatat, terdapat Rp65,4 juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2019. Usaha mikro dengan kriteria omzet maksimal Rp2 miliar pertahunnya, menjadi yang paling dominan dalam struktur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha mikro mencapai 65.465.497 unit pada tahun 2019 atau berkontribusi 98,67% dari total unit usaha di Indonesia proporsinya tidak banyak berubah dalam 10 tahun terakhir, sedangkan jumlah usaha kecil, dengan kriteria omzet Rp2-15 Miliar pertahun, hanya terdapat 798.679 unit. Usaha ini menyumbang 1,22% dari jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada. Selanjutnya usaha menengah, dengan kriteria hasil penjualan Rp15-50 Miliar pertahun, jumlahnya 65.465 unit atau setara 0,10%. Dan usaha besar sebanyak 5.637 unit 0,01%. kriteria usaha ini memiliki omzet lebih dari Rp50 Miliar pertahun.

**Tabel 1.2 Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Indonesia Tahun 2021**

Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha
Usaha Mikro	63.955.369
Usaha Kecil	193.959
Usaha Menengah	44.728
Usaha Besar	5.550

Sumber: Databoks Tahun 2021

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm) mencatat, terdapat Rp64,2 juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2021. Usaha mikro dengan kriteria omzet maksimal Rp2 Miliar pertahunnya, menjadi yang paling dominan dalam struktur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha mikro mencapai 63.955.364 unit pada tahun 2021 atau berkontribusi 99,62% dari total unit usaha di Indonesia proporsinya tidak banyak berubah dalam 10 tahun terakhir, sedangkan jumlah usaha kecil, dengan kriteria omzet Rp2-15 Miliar pertahun, hanya terdapat 193.959 unit. Usaha ini menyumbang 0,3% dari jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada. Selanjutnya usaha

menengah, dengan kriteria hasil penjualan Rp15-50 Miliar pertahun, jumlahnya 44.728 unit atau setara 0,07%. Dan usaha besar sebanyak 5.550 unit 0,01%. kriteria usaha ini memiliki omzet lebih dari Rp50 Miliar pertahun.

Dalam Upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah bertekad secara perlahan melepaskan ketergantungan dari luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara melalui pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara bahkan pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Salah satu faktor terpenting dalam mencapai target penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak setiap negara sangat bergantung pada seberapa besar kemampuan negara untuk memungut pajak, karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin tinggi (Fitria dan Supriyono, 2019). Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Wajib Pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan secara langsung keperluan negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Administrasi perpajakan menjadi faktor penentu tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk membangun lingkungan masyarakat yang termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan secara suka rela sehingga terbentuknya karakteristik Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang baik atau secara sukarela taat membayar pajak (Pratiwi & Irawan, 2019). Pemahaman tentang peraturan perpajakan, semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak, semakin baik Wajib Pajak dapat menentukan perilakunya dengan baik

dan mengikuti peraturan perpajakan. Jika Wajib Pajak tidak mengetahui peraturan perpajakan dan proses perpajakan, Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan tanggapannya dengan benar.

Ditjen Pajak (DJP) Kembali mengingatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan meski ada fasilitas ketentuan omzet tidak kena pajak. Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan pembebasan wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu melaporkan omzet pada 2023 dalam SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan. Wajib Pajak orang pribadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pun tetap perlu melakukan membayar PPH Final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) jika omzetnya sudah melebihi Rp500 juta dan melaporkannya pada SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan tahun depan.

**Tabel 1.3 Data Rasio Kepatuhan Wajib Di Indonesia Tahun 2017-2021**

Tahun	Persen
2017	72,58%
2018	71,1%
2019	73,06%
2020	77,63%
2021	84,07%

Sumber: Databoks Tahun 2021

Tingkat kepatuhan warga Indonesia dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan membayar pajak cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mencapai 84,07% pada tahun 2021 dengan SPT yang dilaporkan sebanyak 15,9 juta laporan dari 19 juta Wajib Pajak. Jika dilihat lima ke belakang, pada 2017 rasio kepatuhannya sebesar 72,58%. Pada 2018 rasio pajak menurun menjadi 71,1% dengan yang membayar pajak hanya 12,55 juta orang dari total 17,65 juta Wajib Pajak. Pada tahun 2019 rasio kepatuhannya Kembali naik menjadi 73,06%. Masyarakat yang lapor SPT Tahunan tercatat 13,39 juta dari 18,33 juta Wajib

Pajak. Kemudian pada tahun 2020, rasio kepatuhan pajak meningkatkan Kembali menjadi 78%. Setahun setelahnya rasio kepatuhan pajak kembali naik menjadi 84,07%.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sebenarnya undang-undang pajak yang ditertibkan yang mengatur seluruh tanggung jawab Wajib Pajak bahkan sanksi yang diberikan akan optimal jika Wajib pajak itu sendiri paham akan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai Wajib Pajak (Beloa et al., 2019). Upaya lain yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan cara meningkatkan pelayanan pajak kepada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diantaranya dengan menyederhanakan dan mempermudah Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam membayar maupun melaporkan pajaknya. Serta sanksi perpajakannya, sanksi adalah suatu tindakan berupa hukum yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan untuk peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati dengan sanksi perpajakan sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Agus et al., 2018).

Menurut penelitian sebelumnya terdapat beberapa temuan terkait kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Beberapa penelitian yang relevan terkait kepatuhan Wajib Pajak yang dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak adalah penelitian yang dilakukan (Faidan et al., 2023) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak dapat berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian yang dilakukan (Yunia et al., 2021) yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak juga dapat berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun beberapa penelitian juga menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak mempengaruhi tingginya Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajak kepada negara. Wajib Pajak tidak hanya berasal dari pekerja

dan pemilik usaha besar, namun kini juga merambah pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar (Kurniawati, 2021). Menurut informasi yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Kabupaten Sorong melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Sorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 6.603 unit .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini **“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sorong”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan sebelumnya adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulissan ini adalah:

1. Apakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong?
2. Apakah pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong?

Apakah pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian sesuai dengan masalah penelitian diatas adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong.

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Dapat membantu meningkatkan pengetahuan tentang kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi peneliti sendiri agar lebih memahami tentang kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian lainnya yang berkenaan dengan bidang perpajakan.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sehingga diharapkan Wajib Pajak dapat lebih patuh dalam membayar pajak serta melaporkan pajaknya.

#### 1.5 Definisi Operasional Variabel

**Tabel 1.4 Definisi Operasional Variabel**

Variabel Penelitian	Definisi Operasional Variabel	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak Y	Menurut Gaol (2022) Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu tindakan mematuhi hukum dalam melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan yang sesuai dan berlaku dalam suatu negara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.</li> <li>2. Menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu.</li> <li>3. Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak terutang dan tepat waktu.</li> </ol>
Sanksi Perpajakan Variabel $X_1$	Menurut Siti Kurnia Rahayu (2019) Sanksi perpajakan didefinisikan sebagai berikut "Sanksi Perpajakan merupakan bentuk pengendalian atau pengawasan dari pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan hak dan kesadaran Wajib Pajak.</li> <li>2. Menaati dan mematuhi aturan sanksi perpajakan.</li> <li>3. Pelaksanaan sanksi</li> </ol>

	untuk menjamin ditaatinya peraturan oleh warga negara, sehingga tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.”	denda apabila telat membayar pajak.
Sistem Admimistrasi Perpajakan Variabel X <sub>2</sub>	Hasibuan et al, (2022) Sistem Administrasi Perpajakan adalah program dalam pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan sistem informasi yang handal dan terkini.</li> <li>2. Mewujudkan ketransparasin pada sistem administrasi perpajakan.</li> <li>3. Akuntabel dalam sistem administrasi perpajakan.</li> </ol>
Kesadaran Wajib Pajak Variabel X <sub>3</sub>	Menurut Varian & Jenni (2023) Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu yang berasal dari dalam diri sendiri untuk melakukan kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan dan penuh dengan kesadaran untuk membiayai negara demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam ketepatan membayar pajak.</li> <li>2. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak.</li> <li>3. Tanggung jawab sebagai warga negara yang taat pada pajak.</li> </ol>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Menurut Heider (1958) teori atribusi menjelaskan bahwa jika individu mengamati perilaku seseorang, kemudian mencoba apakah perilaku tersebut ditimbulkan baik secara internal maupun eksternal perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini di bawah kendali dari luar yang artinya individu akan berperilaku karena terpaksa dari situasi atau lingkungan (Muhammad et al., 2020). Teori atribusi merupakan salah satu teori yang dapat menjelaskan mengenai apa yang menjadi determinan atas suatu peristiwa, menjawab pertanyaan “mengapa” terutama jika dihubungkan dengan perilaku setiap individu. Kelly and Michael (1980) mendefinisikan teori atribusi sebagai teori mengenai bagaimana seseorang mencari tahu suatu penyebab.

Teori atribusi berarti suatu upaya untuk mempelajari sebab dari diri sendiri dalam menilai orang lain tergantung pada apa yang dihubungkan dengan perilaku tersebut. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidaknya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ialah dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai pelaku Wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah sanksi yang diberikan oleh pemerintah jika melanggar aturan pajak yang telah ditetapkan (Wahyuningsih T. , 2019).

### 2.1.2 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Ajzen (1991) menerangkan bahwa Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang mampu menggunakan informasi untuk kepentingan dirinya sendiri secara sistematis. Sebelum melakukan tindakan apapun seorang individu akan mengalami implikasi atau besarnya tindakannya sebelum memutuskan apakah akan melaksanakan tugas yang ada atau tidak. Niat mencerminkan sikap pribadi, sifat social, dan berhubungan dengan masalah control (Saputra, 2019). Sikap arah perilaku yang mengarah pada perasaan memihak atau perasaan tidak memihak terhadap suatu objek yang akan disikapi yang akan timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut. Norma subyektif yang mengarah pada tekanan social yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak (Fransiskus et al., 2023).

Kontrol perilaku yang dipersepsikan yang mengarah pada persepsi mudah atau tidaknya untuk melakukan perilaku dan diasumsikan untuk bercermin padapengalaman di masa lalu seperti gangguan dari rintangan yang bisa diantisipasi. Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu pada sejauh mana seseorang individu merasa bahwa pelaksanaan atau bukan pelaksanaan perilaku yang dimaksud adalah di bawah kendali kehendaknya. Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan Wajib Pajak mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku. Sikap yang positif pada mematuhi sanksi yang berlaku jika Wajib Pajak melanggar peraturan serta sikap kesadran akan Wajib Pajak itu sendiri (Nyoman et al., 2021).

## **2.1.3 Pajak**

### **2.1.3.1 Pengertian Pajak**

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (2011) berpendapat “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat balas jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum”. Menurut Abdul Rahman, pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Resmi (2018) pajak sebagai suatu kewajiban untuk mengalihkan sebagian harta ke kas negara, yang disebabkan oleh suatu keadaan, peristiwa dan keadaan yang memberikan status tertentu, tetapi bukan suatu pinalti, pemerintah dapat memberlakukan peraturan terhadap Wajib Pajak, tetapi tidak ada saling. Pajak adalah pembayaran yang wajib dilakukan kepada pemerintah, yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya tanpa memandang peraturan, dan yang berguna untuk pengeluaran penerintah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Suciанти et al., 2022). Serta iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Suciанти et al., 2022). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada kas negara,
2. Dapat dipaksakan dalam pemunggutannya,
3. Tanpa mendapatkan balas jasa (kontraprestasi), dan
4. Digunakan untuk pengeluaran umum dan memakmurkan rakyat.

#### **2.1.3.2 Ciri-ciri Pajak**

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Craa Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pajak mempunyai manfaat yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dalam pembangunan infrastruktur negara agar perkembangan negara dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan menjadi tolak ukur masyarakat yang taat dalam membayar pajak. Adapun ciri-ciri pajak:

1. Pajak memiliki kemampuan untuk mengatur anggaran negara.
2. Pajak yang dipungut dari rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di negara.
3. Pajak yang dipungut akan dikelola pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak yang dipungut nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

### **2.1.3.3 Sistem Pemungutan Pajak**

#### *1. Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang berorientasi pada Wajib Pajak itu sendiri dengan menentukan nilai pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku setiap tahunnya.

#### *2. Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang berorientasi pada aparaturnya dalam menentukan jumlah terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku setiap tahunnya.

#### *3. With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang berorientasi pada pihak ketiga dalam menentukan jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku setiap tahunnya.

### **2.1.3.4 Sumber Penerimaan Pajak**

Pajak merupakan salah satu unsur komponen penting yang dimiliki pemerintah dalam membiayai seluruh pembangunan infrastruktur serta fasilitas publik dan lain-lain. Sebagai salah satu unsur yang penting dalam peranannya, terdapat beberapa sumber dari penerimaan pajak dalam negara yaitu:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia).
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan.

3. Pajak Penghasilan (PPh) pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.
4. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM misalnya mobil mewah dan tas bermerek.
5. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
6. Bea Cukai pungutan yang dikenakan atas barang ekspor maupun impor serta barang dengan karakteristik khusus.
7. Bea Materai pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, dokumen transaksi surat berharga, dll.

#### **2.1.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang dan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Di dalam Undang-Undang tersebut kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan.

Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria aset kurang dari Rp50.000.000,00 dengan omzet kurang dari Rp300.000.000,00,
2. Usaha Kecil yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria aset kurang dari Rp500.000.000,00 dan omzet kurang dari Rp2.500.000.000,00, dan
3. Usaha Menengah yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria aset kurang dari Rp2.500.000.000,00 dan omzet kurang dari Rp50.000.000.000,00.

#### **2.1.5 Sanksi Perpajakan**

Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana (2021) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan Wajib Pajak yang melanggar peraturan, artinya jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi, baik sanksi berupa denda administrasi, hukuman maupun pajak karena tidak memenuhi kewajibannya.

Menurut Mardiasmo (2018) menyebutkan sanksi perpajakan merupakan sarana untuk memastikan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dan diikuti. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan. Pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan

sanksi perpajakan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan indikator dalam mengukur persepsi Wajib Pajak atas sanksi perpajakan adopsi dari penelitian (Nafiah et al., 2021) sebagai berikut.

1. Wajib Pajak memahami tujuan sanksi perpajakan dikenakan kepada pelanggar.
2. Mendidik Wajib Pajak agar taat peraturan melalui pengenaan sanksi yang berat.
3. Sanksi dikenakan kepada Wajib Pajak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
4. Saksi Pajak harus dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar tanpa toleransi.

#### **2.1.6 Sistem Administrasi Perpajakan**

Hasibuan et al., (2022) menjelaskan bahwa sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama dalam bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut.

Kartika (2018) menjelaskan bahwa perubahan yang mendasar pada sistem administrasi perpajakan merupakan hal penting untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal. Sistem administrasi perpajakan Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam bidang hukum perpajakan, kebijakan maupun pengawasan perpajakan dihasilkan dari kinerja yang baik selama pengoptimalkan kualitas dari kinerja seseorang menjadi fokus dan terukur (Pasulu et al., 2022).

Menurut Fathani & Apollo (2018) Modernisasi sistem administrasi perpajakan ini adalah pelaksanaan *good governance*, dengan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, serta memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Zuhdi et al., (2019) menjelaskan Modernisasi sistem menjadi salah satu strategi yang ditempuh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajaknya.

Menurut Darwis (2023) Sistem administrasi perpajakan harus mengadopsi tujuan yang jelas dan berkelanjutan dengan menelaah pendekatan dan metode implementasi dalam penerapannya yang menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Sistem administrasi perpajakan yang menerapkan teknologi untuk mendukung sistem administrasi perpajakan yang modern. Sistem administrasi yang jelas dan sederhana harus meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tentang kewajiban pajak.

### **2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Alfarisi dan Mahpudin (2020) Kesadaran Wajib Pajak yang dimiliki manusia meliputi kesaran dalam dirinya, kesadaran akan sesamanya, masa silamnya, dan kemungkinan masa depannya. Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan sehingga diperlukannya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023) kesadaran adalah keadaan pengetahuan, pengertian dan perasaan. Kesadaran Wajib Pajak adalah dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan menerapkan peraturan perpajakan dengan benar. Mengetahui dan memahami perpajakan sangat

penting karena dapat membantu Wajib Pajak mematuhi peraturan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan Wajib Pajak mengetahui dan melaksanakan aturan perpajakannya sesuai dengan aturannya. Apabila pemahaman dan kewajibannya semakin baik, maka tingkat kesadaran Wajib Pajak tinggi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan. Menurut Variant & Jenni (2023) Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu yang berasal dari dalam diri sendiri untuk melakukan kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan dan penuh dengan kesadaran untuk membiayai negara demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demikian Wajib Pajak harus dapat mengetahui dan memahami bahwa membayar pajak merupakan hal yang penting.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan paham tentang arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak bagi negara. Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang yang berlaku (Marcori, 2018).

Kesadaran mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, Wajib Pajak harus mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang telah dilaksanakan dengan benar dan sukarela. Menurut Suandy (2018) Kesadaran perpajakan adalah keadaan dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghormati dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Aswati et al., (2018) Kesadaran Wajib Pajak adalah ketika mengetahui dasar hukum perpajakan, untuk mengetahui peranan pajak dalam pembiayaan negara, cari tahu tentang

kewajiban pajak anda berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.

### **2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak**

Istilah kepatuhan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995), yaitu patuh atau tunduk terhadap aturan dan ajaran. Lalu, terkait ini bahwa dalam hal perpajakan bisa diartikan bahwa kepatuhan perpajakan ialah patuh, tunduk, ketaatan, dan menjalankan ketentuan pajak. Sehingga, disebut sebagai orang yang mematuhi yaitu Wajib Pajak yang taat serta melakukan atau mematuhi keharusan pajak berdasarkan akan ketentuan dalam aturan Undang-Undang Perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak sebuah ketaatan, tunduk dan kepatuhan serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melakukan kewajiban pajaknya dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Irawati & Sari, 2019).

Kepatuhan adalah memahami serta tunduk dan patuh pada norma atau suatu aturan yang berlaku. Yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pengetahuan dan pemahaman pajak. Tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan setiap Wajib Pajak berbeda, hal tersebut mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak itu sendiri. Salah satu kendala mengapa Wajib Pajak banyak yang patuh adalah kurangnya informasi yang diterima oleh Wajib Pajak seperti sosialisasi yang dilakukan oleh pajak. Semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak maka semakin patuh Wajib Pajak dalam membayar pajaknya (Susulawati Muamarah et al., 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai tindakan yang mencerminkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dengan melakukan pembayaran dan

peloporan atas perpajakan masa dan tahunan baik kelompok orang atau modal sendiri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Eveline C, et al., 2023).

Arifin & Syafii (2019) menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Menurut Nurmatu (2003) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/ hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi Undang-Undang Perpajakan. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012 Pasal 2, Wajib Pajak dikatakan patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT),
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak,

- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, dan
- 4) Tidak pernah dipidana arena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.


## **2.2 Kerangka Pikir**

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan semua Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak yang memiliki penghasilan usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 Miliar dalam setahun.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur sebagaimana setiap Wajib Pajak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Menaati peraturan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan memenuhi kewajibannya untuk melaporkan pajaknya sesuai undang-undang.

Teori atribusi menjelaskan bahwa jika individu mengamati perilaku seseorang, kemudian mencoba apakah perilaku tersebut ditimbulkan baik secara internal maupun eksternal perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini di bawah kendali dari luar yang artinya individu akan berperilaku karena terpaksa dari situasi atau lingkungan (Muhammad et al, 2020).

Dalam penelitian ini terdapat penggunaan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat yang menghubungkan variabel bebas yaitu sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak. Dengan menggunakan teori atribusi Sanksi perpajakan ( $X_1$ ), Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_2$ ), Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ), yang positif akan berpengaruh positif juga terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ). Maka kerangka pemikiran konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

### Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan didefinisikan sebagai berikut “Sanksi Perpajakan merupakan bentuk pengendalian atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan oleh warga negara, sehingga tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.” Menurut Siti Kurnia Rahayu (2019)

Untuk mengukur variabel sanksi perpajakan digunakan dengan indikator sebagai berikut: Menurut Siti Kurnia Rahayu (2019)

1. Meningkatkan hak dan kesadaran wajib pajak.
2. Menaati dan mematuhi aturan sanksi perpajakan.

3. Pelaksanaan sanksi denda apabila telat membayar pajak.

#### Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem Administrasi Perpajakan adalah program dalam pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Hasibuan et al. (2022)

Untuk mengukur variabel sistem administrasi perpajakan digunakan dengan indikator sebagai berikut: Hasibuan et al. (2022)

1. Memanfaatkan sistem informasi yang handal dan terkini.
2. Mewujudkan ketransparasin pada sistem administrasi perpajakan.
3. Akuntabel dalam sistem administrasi perpajakan.

#### Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu yang berasal dari dalam diri sendiri untuk melakukan kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan dan penuh dengan kesadaran untuk membiayai negara demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Varian & Jenni (2023)

Untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak digunakan dengan indikator sebagai berikut: Varian & Jenni (2023)

1. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam ketepatan membayar pajak.
2. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak.
3. Tanggung jawab sebagai warga negara yang taat pada pajak.

#### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu tindakan mematuhi hukum dalam melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan yang sesuai dan berlaku dalam suatu negara. Gaol (2022)

Untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak digunakan dengan indikator sebagai berikut: Gaol (2022)

1. Meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
2. Menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu.
3. Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak terutang dan tepat waktu.

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui suatu pengujian atau tes yang disebut tes hipotesis.

Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Pada penelitian ini *Theory of Planned Behavior* digunakan sebagai dasar hipotesis ke satu. dalam teori ini dijelaskan mengenai sikap seorang individu yang muncul karena adanya niat hal tersebut sehubungan dengan tanggung jawab moral, kesadaran diri. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar aturan hukum perpajakan. Sanksi yang akan diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak menaati peraturan yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Semakin tinggi sanksi yang berlaku, maka Wajib Pajak diharapkan semakin patuh terhadap kewajibannya. (Sari & Jaya, 2017) Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan Wajib Pajak dapat mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku di undang-undang berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sukmayanti & Yushita, 2019; Yulianti & Fauzi, 2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian Naifah

(2019) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap ketahuan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**H1: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong.**

Pada penelitian ini teori *Theori of Planned Behavior* digunakan sebagai dasar hipotesis kedua. Kajian teori ini menjelaskan dimana ada faktor yang mendukung atau menghambat perilaku, seseorang akan taat membayar pajak apabila telah meyakini hal-hal yang mendukung sistem perpajakan yang baik, yaitu dengan fasilitas dan layanan pemerintah melalui sistem administrasi perpajakan, maka akan meningkatkan layanan dari pemerintah dan memudahkan membantu wajib pajak secara efektif memenuhi kewajibannya.

Menurut Suryono (2020) dan Marsela et al. (2023) sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif. Berbeda dengan pendapat Syafa'ah (2019) yang menyatakan sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**H2: Sistem Admimistrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong.**

Pada penelitian ini teori atribusi digunakan sebagai dasar hipotesis ketiga. menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak termasuk dalam faktor eksternal dimana suatu kondisi Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kesadaran perpajakannya.

Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian dari Utami (2020) dan Yunia et al. (2021) menjelaskan bahwa terdapat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2016) yang menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong.**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2022).

#### 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong dalam bidang usaha kuliner. Jalan Klamono-Kambuaya Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Waktu penelitian ini dilakukan setelah menyelesaikan sidang proposal.

**Tabel 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan/ Tahun									
		Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024	Agust 2024	
1	Meriview Jurnal										
2	Pengajuan Judul										
3	Bimbingan Proposal										
4	Ujian Proposal										
5	Perbaikan Proposal										

6	Penelitian dan pengambilan data awal									
7	Bimbingan Hasil Penelitian									
8	Ujian Skripsi									
9	Perbaikan Skripsi									

### 3.3 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif yaitu dengan menggunakan data primer merupakan data utama, asli berupa data jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Kabupaten Sorong, dan kuesioner yang dibagikan secara langsung dan melalui link google form yang telah dipersiapkan untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan (Listiani, 2017).

### 3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu wilayah yang digeneralisasikan, meliputi: objek/topik dengan jumlah dan ciri tertentu, yang peneliti terapkan untuk penelitian dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2022). Populasi dalam penelitian ini adalah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong dalam bidang usaha kuliner.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek pajak (Sugiyono, 2022).

Jika populasinya besar dan penelitian tidak dapat mempelajari semua yang ada dalam populasi tersebut, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu,

penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah 6.603 unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang melakukan kegiatan usaha pada wilayah Kabupaten Sorong. Sampel dari penelitian ini yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah Kabupaten Sorong yang diambil dari populasi. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan jenis *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2022) *Non probability sampling* merupakan Teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi saat akan dipilih sebagai sampel. Sedangkan Teknik *purposive sampling* menurut sugiyono (2022) adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Cara menentukan jumlah sampel dapat digunakan rumus slovin. Adapun ciri-ciri untuk menentukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang melakukan kegiatan usaha pada wilayah Kabupaten Sorong.

1. Terdaftar di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong.
2. Memiliki usaha yang aktif kurang lebih 5 tahun.
3. Kriteria yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki omzet sebagai berikut:
  - a. Usaha Mikro yang dimiliki memiliki omzet kurang dari Rp5.000.000,00,
  - b. Usaha Kecil yang dimiliki memiliki omzet kurang dari Rp7.000.000,00, dan
  - c. Usaha Menengah yang dimiliki memiliki omzet kurang dari Rp10.000.000,00.

Sampel uji dihitung menggunakan rumus slovin dalam Sugiono (2022) dengan rumus yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Standar Error (10%)

Perhitungan jumlah sampel:

$$n = \frac{6.603}{1 + 6.603 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{6.603}{67,03}$$

$$n = 98,5081306878$$

$$n = 99$$

berdasarkan perhitungan di atas maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 99 responden.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu data primer merupakan data utama, data asli berupa data jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Kabupaten Sorong, dan kuesioner yang dibagikan secara langsung dan melalui link google form yang telah dipersiapkan untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan (Sinambela, 2021). Kuesioner digunakan karena kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

Kuesioner dibagikan kepada seluruh responden yang memiliki usaha di wilayah Kabupaten Sorong secara langsung dan online melalui aplikasi google form dengan tujuan agar tingkat pengambilan kuesioner lebih cepat dengan waktu maksimal satu bulan untuk diisi terhitung sejak kusioner diterima oleh responden.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel independent maupun dependen yaitu menggunakan skala likert dengan rincian berikut: (Sugiyono, 2022)

**Tabel 3.2 Skala Likert**

<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Skor</b>
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Cukup Setuju	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

### **3.6 Analisis Statistik Deskriptif**

Menurut Sugiyono (2022) statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat Kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya.

### **3.7 Instrumen Penelitian**

Instrumen pengukuran seluruh variabel pada penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket, disampaikan kepada seluruh responden untuk dapat memberikan pernyataan sesuai dengan apa yang dirasakan dan dialaminya. Angket sebagai instrument harus memenuhi persyaratan utama, yaitu valid dan reliabel:

#### **3.7.1 Uji Validitas**

Uji Validitas adalah tingkat kemampuan instrument penelitian untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkan. Indikator dari uji validitas adalah korelasi pearson. Sebuah alat ukur dikatakan valid bila dapat digunakan untuk mengukur apa yang diinginkan. Jika  $r$  hitung

$\geq r$  table maka pertanyaan tersebut valid, jika  $r$  hitung  $\leq r$  tabel maka pertanyaan tersebut tidak valid (Janna & herianto, 2020).

### 3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang telah melalui pengujian validitas dan dinyatakan valid. Pengujian ini untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran terhadap item-item pertanyaan apakah konsisten bila melakukan pengukuran dua atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama (Janna & herianto, 2020).

## 3.8 Asumsi Klasik

Asumsi Klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear *Ordinary Least Square (OLS)* terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 3.8.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Uji normalitas dilakukan sebagai syarat untuk analisis regresi, berguna untuk melihat apakah data yang telah dikumpulkan mempunyai distribusi normal atau tidak. Analisis regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal (Santoso, 2015). Uji normalitas menggunakan analisis grafik dan analisis statistik. Analisis grafik yaitu berupa grafik histogram dan grafik Probabilitas-Probabilitas Plot.

### 3.8.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah suatu kondisi Dimana terjadi korelasi yang kuat antara variabel-variabel bebas (X) yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linier. Menurut Ghozali (2018) Uji Multikolinieritas bertujuan

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Jika model regresi baik maka tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.

Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Metode yang digunakan dalam uji multikolinearitas dalam penelitian ini dengan melihat besarnya *Value Information Factor* (VIF) dan *Tolerance Value* Dimana:

1.  $VIF < 10$  dan  $Tolerance Value > 0,10$  tidak terjadi multikolinearitas.
2.  $VIF \geq 10$  dan  $Tolerance Value \leq 0,10$  terjadi multikolinearitas.

### 3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berada disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili sebagai ukuran (kecil, besar, dan sedang) Ghozali (2018). Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang *studentized*. Uji *white* yang ada pada prinsipnya meregres residual yang dikuadratkan dengan variabel bebas pada model.

### 3.8.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesehatan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2018). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

### 3.9 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda merupakan hubungan secara linier antara beberapa variabel independen dengan variabel dependen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, dengan model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

a : Konstanta

$\beta_1$  : Koefisien Regresi untuk Variabel Sanksi Perpajakan

$\beta_2$  : Koefisien Regresi untuk Variabel Sistem Administrasi Perpajakan

$\beta_3$  : Koefisien Regresi untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak

$X_1$  : Sanksi Perpajakan

$X_2$  : Sistem Administrasi Perpajakan

$X_3$  : Kesadaran Wajib Pajak

e : Standar Error

### 3.10 Pengujian Hioptesis

Uji Hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Alat analisis yang digunakan pengujian dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan:

### 3.10.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji t dikenal dengan uji parsial yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing  $t_{hitung}$ . Derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05. Uji t memiliki kriteria penerimaan dan penolakan yaitu :

1. Jika signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak
2. Jika signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima

### 3.10.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji f dikenal dengan uji simultan yaitu digunakan untuk menentukan apakah persamaan regresi penelitian ini dalam kondisi *goodness of fit* atau layak untuk diinterpretasikan. Dengan data yang dimiliki, uji ANOVA digunakan untuk mengukur nilai probabilitas signifikan  $< 0,05$  (Ghozali, 2018).

### 3.10.3 Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinan adalah uji untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variabel-variabel *independen*, nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai mendekati 1 maka variabel independen (X) memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen (Y).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Deskriptif Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan pada responden penelitian. Adapun isi dari kuesioner yakni jawaban per indikator yang terdiri dari variabel independent yaitu sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak dan variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Keseluruhan data penelitian ini merupakan data utama yang diperoleh dari hasil survei atau pengisian kuesioner pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong dalam bidang usaha kuliner.

Berdasarkan data yang dibutuhkan melalui pengisian kuesioner sampel yang ditentukan sebanyak 99 sampel dengan kriteria wajib pajak yang terdaftar serta memiliki usaha dibidang kuliner dengan teknik pengambilan sampel dalam metode ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Dalam penelitian ini terdapat tiga Variabel bebas (*independent*) yaitu sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak dan terhadap satu variabel terikat (*dependen*) yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat 99 data sampel yang kemudian diolah dengan menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 25.

Berikut adalah pengenalan singkat dengan 99 responden pelaku pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong dalam bidang usaha kuliner yang menjadi objek dalam penelitian ini:

**Tabel 4.1 Profil Singkat Jenis Usaha 99 Responden Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong dalam bidang usaha kuliner.**

No	Jenis Usaha	Kategori	Pendapatan (Omzet)
1	Bakso Pak Min	Usaha Mikro	Rp4.000.000
2	Kripik Chavandhies	Usaha Mikro	Rp3.000.000
3	Nasi Kuning "Farida"	Usaha Mikro	Rp3.000.000
4	Nasi Kuning "Nayah"	Usaha Mikro	Rp4.000.000
5	Zildan Drink	Usaha Mikro	Rp3.000.000
6	Es Campur Ulfa	Usaha Mikro	Rp3.000.000
7	Gado-gado Mak Ten	Usaha Mikro	Rp4.000.000
8	Warung Arjuna	Usaha Mikro	Rp3.000.000
9	Warung Soto Halisa	Usaha Mikro	Rp3.000.000
10	Warung Bakso Akbar	Usaha Mikro	Rp4.000.000
11	Warung Makan Ananda	Usaha Mikro	Rp3.000.000
12	Warung Makan Kamila	Usaha Mikro	Rp3.000.000
13	Bakso Pak Latif	Usaha Mikro	Rp4.000.000
14	Mila Food & Drink	Usaha Mikro	Rp3.000.000
15	Mita Snack	Usaha Mikro	Rp3.000.000
16	Warung Makan	Usaha Mikro	Rp4.000.000
17	Fajar Food & Drink	Usaha Mikro	Rp3.000.000
18	Snack Janah	Usaha Mikro	Rp3.000.000
19	Nasi Uduk Ali	Usaha Mikro	Rp4.000.000
20	Dimsum Mami	Usaha Mikro	Rp3.000.000
21	Tentang Kita Drink	Usaha Mikro	Rp3.000.000
22	Dapur Mamak Inyong	Usaha Mikro	Rp4.000.000
23	Dapur Bunda Sofi	Usaha Mikro	Rp3.000.000
24	Dapur Bunda Najla	Usaha Mikro	Rp3.000.000
25	Penjual Jagung	Usaha Mikro	Rp4.000.000
26	Soto Sulastri	Usaha Mikro	Rp3.000.000
27	Somay Bakar	Usaha Mikro	Rp3.000.000
28	Fozen Food Homade	Usaha Mikro	Rp4.000.000
29	Nasi Kuning	Usaha Mikro	Rp3.000.000
30	Nasi Gandul	Usaha Mikro	Rp3.000.000
31	Jagung Rebus "Asifa"	Usaha Mikro	Rp4.000.000
32	Keripik Pisang Sale "Risky"	Usaha Mikro	Rp3.000.000
33	Warung Nasi Pecel	Usaha Mikro	Rp3.000.000
34	Nasi Kuning Mas Risky	Usaha Mikro	Rp4.000.000
35	Es Buah Widia	Usaha Mikro	Rp3.000.000
36	Somay bandung	Usaha Mikro	Rp3.000.000
37	Lapak Pentol Mama Ga	Usaha Mikro	Rp4.000.000
38	Bakso Sri Rejeki	Usaha Mikro	Rp3.000.000
39	Warung Angkringan	Usaha Mikro	Rp3.000.000
40	Lapak Kya	Usaha Mikro	Rp4.000.000

41	Warung bakso	Usaha Mikro	Rp3.000.000
42	Ana's Cake	Usaha Mikro	Rp3.000.000
43	Sego Cokot	Usaha Mikro	Rp4.000.000
44	Area Jajan	Usaha Mikro	Rp3.000.000
45	Area Jajan	Usaha Mikro	Rp3.000.000
46	Kiyya Cake	Usaha Mikro	Rp4.000.000
47	Virda Cake & Cookies	Usaha Mikro	Rp3.000.000
48	Abon Gulung "Zain Arsyah"	Usaha Mikro	Rp3.000.000
49	Dapur Ningsih	Usaha Mikro	Rp4.000.000
50	Dapoer Mbak Minul	Usaha Mikro	Rp3.000.000
51	Angkringan Teras Omah	Usaha Mikro	Rp3.000.000
52	Arins Kitchen	Usaha Mikro	Rp4.000.000
53	Capcin "Thacin"	Usaha Mikro	Rp3.000.000
54	Seblak Teteh	Usaha Mikro	Rp3.000.000
55	Angkringan Warga	Usaha Mikro	Rp4.000.000
56	Bananda	Usaha Mikro	Rp3.000.000
57	Keripik Keladi Afif	Usaha Mikro	Rp3.000.000
58	Kue Semprong Pelangi	Usaha Mikro	Rp4.000.000
59	Pisnala	Usaha Mikro	Rp3.000.000
60	Dapoer Umi Lala	Usaha Mikro	Rp3.000.000
61	Hamida Cake	Usaha Mikro	Rp4.000.000
62	Lapak Avika	Usaha Mikro	Rp3.000.000
63	Gemilang Rasa	Usaha Mikro	Rp3.000.000
64	Lapak Pieyand	Usaha Mikro	Rp4.000.000
65	Lapak Afkar	Usaha Mikro	Rp3.000.000
66	Bunda Mail Cake	Usaha Mikro	Rp3.000.000
67	Keripik Aria	Usaha Mikro	Rp4.000.000
68	Epi Ningsih Cake & Cookies	Usaha Mikro	Rp3.000.000
69	Klemben Endulita	Usaha Mikro	Rp3.000.000
70	Jipang Harum	Usaha Mikro	Rp4.000.000
71	Lyra Cheeseetick	Usaha Mikro	Rp3.000.000
72	Snack Jahra	Usaha Mikro	Rp3.000.000
73	Dapur Dzaya	Usaha Mikro	Rp4.000.000
74	Kripik Pisang Tanduk	Usaha Mikro	Rp3.000.000
75	Fahry Bakery	Usaha Mikro	Rp3.000.000
76	Dapur Unik	Usaha Mikro	Rp4.000.000
77	Sale Pisang Raja	Usaha Mikro	Rp3.000.000
78	Amma Cake	Usaha Mikro	Rp3.000.000
79	Kripik Pisang Rizky	Usaha Mikro	Rp4.000.000
80	Mahera Alen	Usaha Mikro	Rp3.000.000
81	Snack Hanny Biji Ketapang	Usaha Mikro	Rp3.000.000
82	Lumirtu Bolu Kelapa Mini	Usaha Mikro	Rp4.000.000
83	Amaia Kitchen	Usaha Mikro	Rp3.000.000
84	Dapur Ani	Usaha Mikro	Rp3.000.000
85	Yuli Cake & Cookies	Usaha Mikro	Rp4.000.000
86	Kedai Tabriiz	Usaha Mikro	Rp3.000.000
87	Lapak Candu Rasa	Usaha Mikro	Rp3.000.000
88	Dapur Bunda Dian	Usaha Mikro	Rp4.000.000
89	Wedang Jahe Pauwbilli	Usaha Mikro	Rp3.000.000
90	Fahril Snack	Usaha Mikro	Rp3.000.000
91	Jelly Balls	Usaha Mikro	Rp4.000.000
92	Jus Buah Efi	Usaha Mikro	Rp3.000.000
93	Salad Adinda	Usaha Mikro	Rp3.000.000

94	Aneka Snack Defy	Usaha Mikro	Rp4.000.000
95	Queen Smoothies Barbar	Usaha Mikro	Rp3.000.000
96	Cemilan Si Mimih	Usaha Mikro	Rp3.000.000
97	Cemilan QIQI	Usaha Mikro	Rp4.000.000
98	Snack Naura	Usaha Mikro	Rp3.000.000
99	Es Durian	Usaha Mikro	Rp3.000.000

Sumber: Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Sorong

#### 4.1.2 Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam tabel 4.2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Pria	12	12,1%
Wanita	87	87,9%
Total	99	100%

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 4.2 sebanyak 12 berjenis kelamin pria dengan persentase 12,1% dan 87 berjenis kelamin wanita dengan persentase 87,9% dari total 99 responden yang telah mengisi kuesioner penelitian.

#### 4.1.3 Berdasarkan Usia Responden

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan usia disajikan dalam tabel 4.3 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur**

Usia	Jumlah	Persentase (%)
20-30 Tahun	33	33,3%
31-40 Tahun	41	41,4%
41-50 Tahun	18	18,2%
51-60 Tahun	5	5,1%
61-62 Tahun	2	2,1%
Total	99	100%

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berumur 20-30 tahun sebanyak 33 orang atau 33,3%, responden berumur 31-40 tahun sebanyak 41 orang atau 41,4%, responden berumur 41-50 tahun sebanyak

18 orang atau 18,2%, responden berumur 51-60 tahun sebanyak 5 orang atau 5,1%, dan responden yang berumur 61-62 tahun sebanyak 2 orang atau 2,1%.

#### 4.1.4 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel 4.4 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SD	10	10,1%
SMP	7	7,1%
SMA/SMK	71	71,7%
Sarjana	11	11,1%
Total	99	100%

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Berdasarkan table 4.4 menunjukkan sebagian besar responden berasal dari lulusan SD sebanyak 10 orang atau 10,1%, sebanyak 7 orang atau 7,1% responden berasal dari lulusan SMP, sebanyak 71 orang atau 71,7% merupakan lulusan SMA/SMK, dan sebanyak 11 orang atau 11,1% responden berasal dari lulusan Sarjana.

#### 4.1.5 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif diperoleh hasil yang dilihat pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5 Analisis Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics								
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Sanksi Perpajakan	99	10	14	24	1870	18.89	.228	2.267
Sistem Administrasi Perpajakan	99	14	4	18	1230	12.42	.258	2.568
Kesadaran Wajib Pajak	99	12	12	24	1874	18.93	.232	2.305
Kepatuhan Wajib Pajak	99	15	8	23	1654	16.71	.268	2.662
Valid N (listwise)	99							

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat disajikan hasil dari statistik deskriptif mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sanksi Perpajakan

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai minimum responden sebesar 14,00, nilai maksimum responden sebesar 24,00, nilai rata-rata (mean) 18,87, nilai range sebesar 10,00, nilai sum sebesar 1.870. sedangkan nilai standar deviasi sebesar 2,267 yang menunjukkan nilai deviasi standar lebih kecil di bandingkan nilai rata rata dan dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

b. Sistem Administrasi Perpajakan

Hasil analisis statisti deskriptif terhadap variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai minimum responden sebesar 4,00, nilai maksimum responden sebesar 18,00, nilai rata-rata (mean) 12,42, nilai range sebesar 14,00, nilai sum sebesar 1.230. sedangkan nilai standar deviasi sebesar 2,568 yang menunjukkan nilai deviasi standar lebih kecil di bandingkan nilai rata rata dan dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

c. Kesadaran Wajib Pajak

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai minimum responden sebesar 12,00, nilai maksimum responden sebesar 24,00, nilai rata-rata (mean) 18,93, nilai range sebesar 12,00, nilai sum sebesar 1.874. sedangkan nilai standar deviasi sebesar 2,305 yang menunjukkan nilai deviasi standar lebih kecil di

bandingkan nilai rata rata dan dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai minimum responden sebesar 8,00, nilai maksimum responden sebesar 23,00, nilai rata-rata (mean) 16,71, nilai range sebesar 15,00, nilai sum sebesar 1.654. sedangkan nilai standar deviasi sebesar 2,662 yang menunjukkan nilai deviasi standar lebih kecil di bandingkan nilai rata rata dan dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

#### 4.1.6 Data Tabulasi

Untuk mengukur pengaruh sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak maka metode yang digunakan adalah dengan menyebarkan daftar pertanyaan (Kuesioner) kepada 99 responden. Hasil jawaban responden ditabulasi dengan menggunakan skala likert, Dimana setiap pertanyaan diberi Tingkat skor tertinggi 5 dan terendah 1. Hasil tabulasi tersebut dapat dilihat dari tabel lampiran.

1. Analisis Tanggapan Responden terhadap Variabel Sanksi Perpajakan ( $X_1$ )

No.	Pertanyaan	STS	TS	CS	S	SS	Mean
1	Saya setuju dengan adanya sanksi perpajakan.	0	0	22	61	16	3,94
		0	0	22,2%	61,6%	16,2%	

2	Saya menyadari sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya Wajib Pajak.	0	0	21	61	17	3,96
		0	0	21,2%	61,6%	17,2%	
3	Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administrasi.	0	19	60	17	3	3,04
		0	19,2%	60,6%	17,2%	3%	
4	Sanksi pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.	0	0	25	62	12	3,87
		0	0	25,3%	62,6%	12,1%	
5	Saya menyadari sanksi pajak membuat Wajib Pajak yang melanggar kewajiban perpajakan menjadi jera.	0	1	12	64	22	4,08
		0	1%	12,1%	64,6%	22,2%	

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Tanggapan responden terhadap setiap indikator variabel sanksi perpajakan yang memilih sangat setuju dan setuju yaitu pernyataan ke lima tentang menyadari sanksi pajak membuat Wajib Pajak yang melanggar kewajiban perpajakan menjadi jera, sedangkan yang memilih cukup setuju dan tidak setuju indikator yang paling dominan yaitu pernyataan ketiga

tentang mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administrasi yang paling dominan memilih setuju.

## 2. Analisis Tangapan Responden terhadap Variabel Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_2$ )

No.	Pertanyaan	STS	TS	CS	S	SS	Mean
1	Saya sudah menerima pelayanan dan pemeriksaan Wajib Pajak oleh petugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.	24	35	34	6	0	2,22
		24,2%	35,4%	34,3%	6,1%	0	
2	Saya mengetahui <i>E-System</i> memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan.	3	12	52	31	1	3,15
		3%	12,1%	52,5%	31,3%	1%	
3	Pembayaran dan pelaporan pajak secara online memudahkan Wajib Pajak melakukan pembayaran.	3	6	31	55	4	3,52
		3%	6,1%	31,3%	55,6%	4%	
4	Jika saya memiliki kendala dalam pelaporan dan pembayaran pajak saya akan menghubungi pusat pengaduan yang disediakan oleh Direktorat	3	4	31	59	2	3,54

	Jenderal (Ditjen) Pajak.						
		3%	4%	31,3%	59,6%	2%	

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Tanggapan responden terhadap setiap indikator variabel sistem administrasi perpajakan yang memilih sangat setuju yaitu pernyataan kedua dan keempat tentang belum memperoleh layanan jasa konsultasi pajak dari petugas Direktorat Jenderal dan pembayaran dan pelaporan pajak secara online memudahkan Wajib Pajak melakukan pembayaran sedangkan, yang memilih setuju yaitu pernyataan kelima tentang memiliki kendala dalam pelaporan dan pembayaran pajak saya akan menghubungi pusat pengaduan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sedangkan yang memilih cukup setuju yaitu pernyataan kedua tentang belum memperoleh layanan jasa konsultasi pajak dari petugas Direktorat Jenderal sedangkan, yang memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu pernyataan kesatu tentang sudah menerima pelayanan dan pemeriksaan Wajib Pajak oleh petugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang paling dominan memilih cukup tidak setuju.

### 3. Analisis Tangapan Responden terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )

No.	Pertanyaan	STS	TS	CS	S	SS	Mean
1	Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak.	1	5	51	40	2	3,37
		1%	5,1%	51,5%	40,4%	2%	

2	Saya menyadari membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.	0	0	10	47	42	4,32
		0	0	10,1%	47,5%	42,4%	
3	Menunda membayar pajak dapat merugikan negara.	0	1	10	49	39	4,27
		0	1%	10,1%	49,5%	39,4%	
4	Saya dengan senang hati melakukan kewajiban perpajakan saya.	0	7	38	47	7	3,55
		0	7,1%	38,4%	47,5%	7,1%	
5	Saya dengan suka rela melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).	0	6	47	45	1	3,41
		0	6,1%	47,5%	45,5%	1%	

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Tanggapan responden terhadap setiap indikator variabel kesadaran Wajib Pajak yang memilih sangat setuju yaitu pernyataan kedua tentang membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara sedangkan yang memilih setuju yaitu pernyataan ketiga tentang menunda membayar pajak dapat merugikan negara sedangkan yang cukup setuju dan sebagian memilih yang sangat tidak setuju yaitu pernyataan kesatu tentang menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak sedangkan yang tidak setuju yaitu pernyataan keempat tentang senang hati melakukan kewajiban perpajakan saya yang paling dominan memilih cukup setuju.

#### 4. Analisis Tangapan Responden terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pertanyaan	STS	TS	CS	S	SS	Mean
1	Saya selalu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan undang-undang.	1	7	46	43	2	3,38
		1%	7,1%	46,5%	43,4%	2%	
2	Saya menyadari melalui pemeriksaan pajak, maka pemeriksaan pajak dapat menentukan Wajib Pajak badan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	1	8	51	37	2	3,31
		1%	8,1%	51,5%	37,4%	2%	
3	Saya menyadari dengan adanya pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak badan aktif dalam menghitung pajak berdasarkan <i>self assessment system</i> .	0	7	46	43	3	3,42
		0	7,1%	46,5%	43,4%	3%	
4	Saya menyadari Wajib Pajak badan akan membayar atau menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut setelah diadakan pemeriksaan pajak.	0	1	48	48	2	3,52
		0	1%	48,5%	48,5%	2%	
5	Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.	2	19	53	20	5	3,07
		2%	19,2%	53,5%	20,2%	5,1%	

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Tanggapan responden terhadap setiap indikator variabel kepatuhan Wajib Pajak yang memilih sangat setuju yaitu pernyataan kelima tentang selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu, sedangkan yang memilih setuju indikator yang paling dominan yaitu pernyataan keempat tentang menyadari Wajib Pajak badan akan membayar atau menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut setelah diadakan pemeriksaan pajak. Yang memilih cukup setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju yang paling dominan indikator kelima tentang selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu yang paling dominan memilih cukup setuju.

#### **4.1.7 Uji Instrumen Penelitian**

##### **4.1.7.1 Uji Validitas**

Variabel independent dalam penelitian ini yaitu sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Uji validitas dilakukan untuk menguji kevalidan dari suatu data yang dinyatakan valid apabila untuk memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Uji validitas juga dilakukan untuk mengetahui seberapa pengaruh yang dihasilkan dari masing-masing variabel independent dan dependen yaitu sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong dalam bidang usaha kuliner. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan ( $X_1$ )**

Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
X <sub>1.1</sub>	0,758	0,195	Valid
X <sub>1.2</sub>	0,830	0,195	Valid
X <sub>1.3</sub>	0,589	0,195	Valid
X <sub>1.4</sub>	0,732	0,195	Valid
X <sub>1.5</sub>	0,699	0,195	Valid

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

**Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_2$ )**

Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
X <sub>2.1</sub>	0,751	0,195	Valid
X <sub>2.2</sub>	0,782	0,195	Valid
X <sub>2.3</sub>	0,906	0,195	Valid
X <sub>2.4</sub>	0,780	0,195	Valid

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

**Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )**

Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
X <sub>3.1</sub>	0,658	0,195	Valid
X <sub>3.2</sub>	0,572	0,195	Valid
X <sub>3.3</sub>	0,629	0,195	Valid
X <sub>3.4</sub>	0,797	0,195	Valid
X <sub>3.5</sub>	0,774	0,195	Valid

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

**Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ )**

Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
Y <sub>3.1</sub>	0,805	0,195	Valid
Y <sub>3.2</sub>	0,823	0,195	Valid
Y <sub>3.3</sub>	0,829	0,195	Valid
Y <sub>3.4</sub>	0,698	0,195	Valid
Y <sub>3.5</sub>	0,707	0,195	Valid

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel hasil uji validitas terlihat bahwa butir pernyataan yang mengukur variabel sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak keseluruhan item pernyataan dinyatakan valid. Hal ini terjadi karena keseluruhan item pernyataan menghasilkan nilai korelasi > r table sebesar 0,195.

#### 4.1.7.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Suatu koefisien dikatakan reliabel atau handal jika jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Penelitian ini dilakukan dengan pengukuran sekali saja, kemudian hasil skornya diukur korelasi antar skor jawaban pada butir, pertanyaan yang sama dengan bantuan Statistical Product and Service Solutions (SPSS), dengan fasilitas *Cronbach Alpha*. Suatu instrument penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* berada di atas 0,6. Tabel 4.10 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan ( $X_1$ )**

Reability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Item
0,764	5

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

**Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_2$ )**

Reability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Item
0,643	5

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

**Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )**

Reability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Item
0,719	5

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

**Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ )**

Reability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Item
0,825	5

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)


Berdasarkan tabel diatas hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsistem yang berarti bila pernyataan itu diajukan Kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

#### **4.1.8 Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear *Ordinary Least Square (OLS)* terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:


##### **4.1.8.1 Uji Normalitas**

Uji Normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistic parametrik. Uji normalitas dilakukan sebagai syarat untuk analisis regresi, berguna untuk melihat apakah data yang telah dikumpulkan mempunyai distribusi normal atau tidak. Analisis regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal (Santoso, 2015). Uji normalitas menggunakan analisis grafik dan analisis statistik. Analisis grafik yaitu berupa grafik histogram dan grafik Probabilitas-Probabilitas Plot. Hasil normalitas adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Histogram**

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Berdasarkan gambar 4.1 merupakan grafik histogram. Grafik histogram dikatakan normal jika distribusi data membentuk lonceng (bell shaped) tidak condong ke kiri atau tidak condong ke kanan (Santoso, 2015). Grafik histogram diatas membentuk lonceng dan tidak conong kek kanan atau ke kiri sehingga grafik histogram tersebut dinyatakan normal.

**Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan robabilitas-Probabilitas Plot**

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Berdasarkan gambar 4.2 grafik Probabilitas-Probabilitas Plot. Grafik Probabilitas-Probabilitas Plot dapat difahami dengan melihat penyebaran item pada garis diagonal pada grafik. Grafik Probabilitas-Probabilitas Plot dikatan tidak memenuhi syarat asumsi normalitas apabila item menyebar

jauh di garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal (Ghozali, 2016). Grafik diatas memberikan penjelasan lengkungan menunjukkan bentuk Probabilitas-Probabilitas Plot disekitar garis regresi. Grafik Probabilitas-Probabilitas Plot diatas menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal tersebut. Dengan demikian bahwa model regresi berdistribusi normal dan memenuhi syarat asumsi normalitas.

#### 4.1.8.2 Uji Multikolinieritas

Dengan melihat nilai VIF dan toleransi maka dilakukan multikolinieritas untuk melihat apakah terdapat korelasi antar variabel bebas. Jika nilai VIF tidak lebih besar dari 10,00 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10 maka multikolinieritas tidak akan terjadi.

**Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.776	2.088		.372	.711		
	Sanksi Perpajakan	.180	.096	.153	1.873	.064	.885	1.131
	Sistem Administrasi Perpajakan	.243	.096	.235	2.548	.012	.699	1.431
	Kesadaran Wajib Pajak	.502	.112	.435	4.495	.000	.635	1.576

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji multikolinieritas, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi masalah multikolinieritas. Karena nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga model regresi tersebut layak untuk digunakan.

### 4.1.8.3 Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat kesamaan atau ketidak samaan *variance* antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lainnya. Pengujian heteroskedasitas menggunakan grafik *scatterplot*. Berikut ini tampilan grafik *scatterplot* dari model regresi dalam penelitian ini yang disajikan pada Gambar 4.3:

**Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Berdasarkan gambar 4.3 hasil uji heteroskedastisitas diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar dan polanya tidak jelas serta diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 4.1.8.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan problem autokorelasi.

**Tabel 4.15 Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.707 <sup>a</sup>	.499	.483	1.94897	1.970
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak					
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji autokorelasi diketahui untuk autokorelasi yang menggunakan rumus Durbin-Watson menghasilkan angka 1,970. Dasar Keputusan apakah data yang digunakan tidak terjadi autokorelasi adalah ketika  $dU < d < (4-dL)$ . Berdasarkan hasil SPSS nilai Durbin-Watson ( $d$ ) 1,970. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil SPSS Durbin-Watson bahwa tidak terdapat autokorelasi positif atau negative karena nilai  $1,7575 (dU) < 1,970 (d) < 2,030 (4-dL)$  yaitu berarti hasil kuesioner yang digunakan tidak terjadi autokorelasi positif ataupun negatif.

#### 4.1.9 Analisis Regresi Linier Berganda

Perhitungan regresi linier berganda antara sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan dibantu program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 25 dalam proses perhitungannya dapat dilakukan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.776	2.088		.372	.711
	Sanksi Perpajakan	.180	.096	.153	1.873	.064
	Sistem Administrasi Perpajakan	.243	.096	.235	2.548	.012
	Kesadaran Wajib Pajak	.502	.112	.435	4.495	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel 4.16 *coefficients*. Pada tabel *coefficients* yang dibaca ialah nilai dalam kolom B, untuk baris yang pertama

menunjukkan konstanta ( $\alpha$ ) dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta variabel independent. Berikut adalah persamaan yang dihasilkan dari tabel 4.16:

1. Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 0,776 yang artinya jika sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak adalah 0, maka nilai kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,776.
2. Nilai koefisien  $\beta_1$  ( $X_1$ ) sanksi perpajakan bernilai positif 0,180 yang menunjukkan bahwa jika variabel sanksi perpajakan meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independent lainnya tidak berubah maka sanksi perpajakan juga meningkat sebesar 0,180.
3. Nilai koefisien  $\beta_2$  ( $X_2$ ) sistem administrasi perpajakan bernilai positif 0,243 yang artinya apabila variabel sistem administrasi perpajakan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya tidak berubah maka kepatuhan Wajib Pajak juga meningkat sebesar 0,243.
4. Nilai koefisien  $\beta_3$  ( $X_3$ ) kesadaran Wajib Pajak perpajakan bernilai positif 0,502 yang artinya apabila variabel kesadaran Wajib Pajak meningkat satu satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya tidak berubah maka kepatuhan Wajib Pajak juga meningkat sebesar 0,502.

#### **4.1.10 Uji Hipotesis**

##### **4.1.10.1 Uji Korelasi Determinan ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen.

**Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )**

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.660 <sup>a</sup>	.436	.418	2.030	.436	24.490	3	95	.000

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 4.17 hasil uji koefisien determinan ( $R^2$ ) = 0,436. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 43,6% kepatuhan membayar pajak dapat dijelaskan oleh variabel sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

#### 4.1.10.2 Uji Parsial (Uji T)

Berdasarkan perhitungan uji regresi berganda yang tercantum pada Tabel 4.18, maka hasilnya memberikan pengertian bahwa:

**Tabel 4.18 Hasil Uji Parsial (Uji T)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.776	2.088		.372	.711
	Sanksi Perpajakan	.180	.096	.153	1.873	.064
	Sistem Administrasi Perpajakan	.243	.096	.235	2.548	.012
	Kesadaran Wajib Pajak	.502	.112	.435	4.495	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $1,873 > 1,660$  dan nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan sebesar  $0,064 > 0,05$  (taraf signifikansi 5%). Maka  $H_1$  diterima artinya dapat dikatakan bahwa

secara parsial variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $2,548 > 1,660$  dan nilai signifikansi variabel sistem administrasi perpajakan sebesar  $0,012 < 0,05$  (taraf signifikansi 5%). Maka  $H_2$  diterima artinya dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $4,495 > 1,660$  dan nilai signifikansi variabel kesadaran Wajib Pajak sebesar  $0,000 < 0,05$  (taraf signifikansi 5%). Maka  $H_3$  diterima artinya dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### 4.1.10.3 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada table 4.19.

**Tabel 4.19 Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	302.875	3	100.958	24.490	.000 <sup>b</sup>
	Residual	391.630	95	4.122		
	Total	694.505	98			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak(Y)						
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sanksi Perpajakan (X1), Sistem Administrasi Perpajakan (X2)						

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Berdasarkan hasil uji F nilai signifikansi F adalah 0,000 lebih rendah dari 5% ( $0,0000 < 0,05$ ) artinya ada pengaruh secara signifikan antara

variabel sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak dapat menjelaskan perubahan variabel kepatuhan Wajib Pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak dapat menjelaskan perubahan variabel kepatuhan Wajib Pajak

## 4.2 Pembahasan

Penelitian ini menguji tentang pengaruh sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### 1. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada penelitian ini adalah sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan regresi linier berganda sejalan dengan hipotesis yang telah dirumuskan yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM). Nilai regresi menunjukkan nilai koefisien positif yaitu sebesar 0,180 dengan nilai signifikansi  $0,064 > 0,05$ . Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Temuan ini didukung *Theory Of Planned Behavior (TPB)* artinya Wajib Pajak yang meyakini bahwa sanksi perpajakan dengan peraturan mendorong Wajib Pajak untuk lebih menaati kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan menyadari dengan adanya sanksi perpajakan akan menjadi takut lalu Wajib Pajak akan lebih memotivasi diri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Efrie & Dwirandra (2020) dan Cahyani & Noviari (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh

positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan penelitian Sentanu dan Setiawan (2016) yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap adanya sanksi perpajakan bagi yang melanggar pajak, serta mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administrasi yang artinya Wajib Pajak mengerti mengetahui bahwa patuh terhadap pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Pada sanksi pajak tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang untuk taat dan patuh pada sanksi yang berlaku, responden yang mengisi kuesioner tingkat pendidikannya paling tinggi sarjana tetapi yang mengisi kuesioner paling banyak adalah pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang tahu dan melakukan perpajakan adalah Wajib Pajak yang menginjak Pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas. Persepsi masyarakat tentang sanksi perpajakan yang dikenakan bagi Wajib Pajak yang melanggar masih dianggap kurang tegas, oleh karena itu perlu diadakannya pemeriksaan yang tegas kepada Wajib Pajak untuk memperbaiki tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi perpajakan digunakan untuk meningkatkan ketertiban Wajib Pajak agar dapat menaati peraturan pajak yang berlaku, sehingga dengan adanya sanksi perpajakan Wajib Pajak akan lebih tertib dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan menaati peraturan perpajakan jika mengetahui bahwa sanksi perpajakan akan merugikan Wajib Pajak.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mampu menyebabkan Wajib Pajak patuh terhadap pajak. Karena semakin tegas sanksi perpajakan maka Wajib Pajak akan melakukan pelanggaran karena akan merasa dirugikan jika

Wajib Pajak mendapatkan sanksi perpajakan, sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan memperhatikan sanksi perpajakan, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan ketegasan terkait sanksi perpajakan dimana sanksi pajak yang berat akan membuat Wajib Pajak cenderung berfikir ulang untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi jika sanksi pajak yang diberikan tergolong ringan maka kecenderungan untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya akan besar.

Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan undang-undang dibidang perpajakan, pengenaan sanksi pajak bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib Pajak akan patuh apabila memandang sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya dikarenakan semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar Wajib Pajak maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh karena itu, meskipun Wajib Pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban, Wajib pajak akan dikenakan hukuman apabila lupa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mampu menyebabkan Wajib Pajak akan enggan untuk melakukan pelanggaran karena akan merasa dirugikan jika Wajib Pajak mendapatkan sanksi perpajakan, sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

## **2. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pada penelitian ini sistem administrasi perpajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil

pengujian yang dilakukan menggunakan regresi linier berganda sejalan dengan hipotesis yang telah dirumuskan yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Nilai regresi menunjukkan nilai koefisien positif yaitu sebesar 0,243 dengan nilai signifikansi  $0,012 < 0,05$ . Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Seperti yang dijelaskan dalam *Theory Of planned Behavior* dimana ada faktor yang mendukung atau menghambat perilaku. Seseorang akan taat membayar pajak apabila telah meyakini hal-hal yang mendukung sistem perpajakan yang baik, yaitu dengan fasilitas dan layanan pemerintah melalui sistem administrasi perpajakan, maka akan meningkatkan layanan dari pemerintah dan memudahkan membantu wajib pajak secara efektif memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Aryati & Putritanti (2016) dan penelitian Lia dan Ismet (2021) dapat disimpulkan sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Sabrina (2023) yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian responden belum menerima pelayanan dan penerimaan pajak yang artinya bahwa masih ada beberapa yang belum patuh dan taat dalam melakukan perpajakannya. Dalam transparansi dan akuntabel sistem administrasi perpajakan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara online dan dapat menghubungi pusat pengaduan jika memiliki kendala dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Kemudahan dalam menjalankan sistem administrasi perpajakan ini secara logis mampu mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya karena dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi sesuai dengan pelaksanaan administrasi sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah memenuhi kewajibannya kapanpun dan dimanapun. Di era perkembangan teknologi saat ini sistem administrasi perpajakan harus lebih cepat dan akurat tanpa membuat Masyarakat ragu-ragu untuk memenuhi kewajibannya. Memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari sisi perhitungan, pengajuan, dan pelaporan dapat menjadi pertimbangan bagi Sebagian besar Wajib Pajak yang tidak memiliki waktu untuk mengantri di Kantor Pelayanan Pajak.

Tidak hanya mempercepat dan mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak, tetapi juga mempermudah penyelesaiannya. Dalam melakukan penyeteroran atau pembayaran, Wajib Pajak dapat memanfaatkan kemajuan teknologi Seperti *Automated Teller Machine (ATM)*, *mobile banking*, dan lain-lain. Kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut.

Hal ini dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan dimana indikator modernisasi sistem administrasi perpajakan (pemanfaatan sistem informasi yang handal dan terkini, transparansi pada sistem perpajakan, akuntabel dalam sistem administrasi perpajakan) berpengaruh terhadap indikator kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar, tepat waktu dalam membayar pajak, meningkatkan kepatuhan). Pembaharuan sistem diharapkan mempunyai dampak secara langsung bagi Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak merasa bahwa sistem pelaporan pajak menjadi lebih mudah Putra (2020). Semakin

baik penerapan sistem administrasi perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui penggunaan teknologi informasi, semakin mudah bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Penerapan sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk dari penyempurnaan atau perbaikan kinerja baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.

### **3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan regresi linier berganda sejalan dengan hipotesis yang telah dirumuskan yaitu kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Nilai regresi menunjukkan nilai koefisien positif yaitu sebesar 0,502 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Wajib Pajak.

Temuan ini didukung dengan teori atribusi menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak termasuk dalam faktor eksternal dimana suatu kondisi Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kesadaran perpajakannya.

Hasil penelitian Farisyah et. al (2022) dan Farid & Ilfan (2022) kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini tidak sesuai dengan

penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et. al. (2016) yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak akan mempengaruhi perilaku patuh atau tidak patuh setelah mereka mengetahui hasil yang akan diterima ketika telah memutuskan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan dalam membayar pajak. Fungsi dari kesadaran Wajib Pajak tersebut dapat dijadikan evaluasi atau informasi untuk bertindak dalam mengambil Keputusan yang terdapat kepatuhan Wajib Pajak seseorang.

Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi terhadap pentingnya pajak akan memunculkan motivasi untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran Wajib Pajak yang dimiliki manusia meliputi kesadaran dalam dirinya, kesadaran akan sesamanya, masa silamnya, dan kemungkinan masa depannya. Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan sehingga diperlukannya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Artinya apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan semakin meningkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sebaliknya kurangnya kesadaran Wajib Pajak akan mengakibatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang menurun.

Wajib Pajak akan mengetahui fungsi dan tujuan membayar pajak serta akan senantiasa melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar, dengan timbulnya tingkat kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak maka tentunya akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak harus sadar dan paham bahwa pajak memiliki peran penting dalam Pembangunan jika Wajib Pajak memiliki tingkat kesadaran yang rendah terkait manfaat pajak bagi Pembangunan, hal ini

tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan karena wajib pajak tidak ikut berkontribusi dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini hal utama dalam menyadari kesadaran Wajib Pajak adalah dari dalam diri sendiri seperti menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak, menyadari membayar pajak adalah bentuk partisipasi dalam menunjang Pembangunan negara, dengan senang hati melakukan kewajiban perpajakannya. Hasil dari pengujian ini berarti bahwa semakin sadar Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan secara statistik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,873 yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,660 dan tidak signifikan 0,064 dengan menggunakan  $p\text{-value} > \alpha$  yaitu  $0,064 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak. Ini berarti  $1,873 > 1,660$  yang berarti  $H_1$  di terima.
2. Sistem administrasi perpajakan secara statistik positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,548 yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,660 dan signifikan 0,012 dengan menggunakan  $p\text{-value} < \alpha$  yaitu  $0,012 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ini berarti  $2,548 > 1,660$  yang berarti  $H_2$  diterima.
3. Kesadaran Wajib Pajak secara statistik positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 4,495 yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,660 dan signifikan 0,000 dengan menggunakan  $p\text{-value} < \alpha$   $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan kesadaran Wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ini berarti  $4,495 > 1,660$  yang berarti  $H_3$  diterima.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diselesaikan saran-saran berikut dapat dipertimbangkan:

1. Bagi Wajib Pajak diharapkan dapat mematuhi peraturan yang telah berlaku yang telah tertulis di undang-undang.
2. Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas jumlah sampel penelitian serta variasi responden penelitian bukan hanya Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) namun juga wajib pajak orang pribadi dan untuk dapat memperluas wilayah penelitian hingga mencakup seluruh Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terdapat di seluruh Papua Barat Daya.
3. Pemerintah harus memberikan sanksi yang sesuai peraturan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat mematuhi, serta denda yang ditunjukkan kepada Wajib Pajak di beri tahu besarnya dan harus sesuai undang-undang agar para Wajib Pajak tidak banyak yang melanggar membayar pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, I. N., & Febriani, E. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel modernisasi. *Jurnal ilmiah bisnis dan perpajakan*, 5(2), 183–192. doi:10.26905/j.bijak.v5i2.10064
- Darwis, H. (2023). Optimalisasi assistensi pelaporan spt tahunan orang pribadi dengan program *tax goes to campus*. 4(01), 41–46.
- Deo, P. P., Pakpahan, Y., & Tambubolon, L. D. (2022). Pengaruh tarif pajak umkm, pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *Jurnal pendidikan dan konseling*, 4(4), 3651–3662.
- Dr. Meinarni Asnawi, SE., M.Si, CBV, CMA 2 Bill J. C. Pangayow, SE., M.Si., A. (2020). Pengaruh sosialisasi, tarif perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada kpp pratama jayapura). 14, 1–23.
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal riset akuntansi mercu buana*, 9(1), 82–95. <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dengan dimediasi kualitas pelayanan (studi pada wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar di kpp kebayoran lama). *Jurnal revenue*, 3(2), 488–505.
- Nofiani, F., & Napisah, L. S. (2022). Pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak umkm sepatu di cibaduyut. *Riset akuntansi dan perbankan*, 16(2), 759–770.
- Guri, P., Putu, N., & Setiawan, E. (2023). Pengaruh insentif pajak, tingkat pendapatan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm e-commerce. *E-jurnal ekonomi dan bisnis universitas udayana*, 10(12), 1954-1962.
- Hadi, M. N., Prasetyo, D. W. H., & Hutahaean, T. F. (2022). Pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of management and bussines*, 4(1), 336–348. Doi:10.31539/jomb.v4i1.3757
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *Ikraith-ekonomika*, 5(2), 16-24.
- Hutapea, H. D., Manurung, A., & Sihotang, K. (2023). Pengaruh persepsi wajib pajak umkm atas undang-undang hpp, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *Ekonomi, keuangan, investasi dan syariah (ekuitas)*, 4(3), 987–995. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2889>
- Lonto, M. S., Pontoh, J. X., & Pratiwi, A. D. (2023). Pengaruh penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. *Jurnal akuntansi manado*, 72–80. doi:10.53682/jaim.vi.4112
- Maretanidanini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi kepatuhan pajak umkm setelah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai: sebuah pendekatan teori atribusi. *educoretax*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372>
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B.J. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran terhadap kepatuhanpelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal akuntansi dan keuangan daerah*, 14(1), 69-86.
- Muhniah, N., Alam, S., & Shaleh, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Paradoks: Jurnal ilmu ekonomi*, 6(2), 117–127.

Doi:10.57178/paradoks.v6i2.635

- Muniroh, H. (2023). Pengaruh tingkat pendapatan , persepsi keadilan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kabupaten rembang. *Innovative: journal of social science research*, 3(5), 6658–6669.
- Priyatna, N. R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di pasar lama tangerang. *Global accounting*, 2, 1–13. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/ga/article/view/2445%0ahttps://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/ga/article/download/2445/1584>
- Pasulu, M., Irfan, A., Pahmi, P., Alim, A., & Thalib, L. (2023). The Effect of Job Satisfaction and Work Motivation on Employee Performance through Work Discipline at the Regional Secretariat of East Luwu Regency, Indonesia. *Account and Financial Management Journal*, 08(07). <https://doi.org/10.47191/afmj/v8i7.01>
- Rahmayanti, N. P., Arini, R. M., Indiraswari, S. D., & Dara, R. R. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Al-kalam : jurnal komunikasi, bisnis dan manajemen*, 10(2), 290. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i2.11437>
- Reu, F. M., Besa, F., & Rupa, M. K. (2023). Pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan, sanksi pajak serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak umum di kota kupang. *Jurnal inovasi akuntansi (jia)*, 1(2), 173–185. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.7892>
- Salsabila, N. S. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263–276. <https://doi.org/10.21009/japa.0102.09>
- Saprudin, S., Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di jakarta. *Jurnal stei ekonomi*, 29(02), 44–56. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>
- Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). Pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. *Jurnal riset akuntansi mercu buana*, 8(1), 44–52.
- Sucianti, S., Pahmi, P., Nurdin, L., & Indah, S. (2022). Analisis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang. *Yume:Journal of management*, 5(3), 40-46. DOI: 10.2568/yum.v5i3.3067
- Sunanta, S., & Leonardo, L. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal sikap (sistem informasi, keuangan, auditing dan perpajakan)/jurnal sikap (sistem informasi, keuangan, auditing dan perpajakan)*, 6(1), 86–95. Doi:10.32897/jsikap.v6i1.710
- Viska, K. A. & Tirza., O., L. (2021). Pengaruh implementasi PP No 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi umkm di kota ambon). *Jurnal akuntansi:transparansi dan akuntabilitas*, 3(9), 96-108.
- Windiarni, R. P., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak umkm yang terdaftar di kpp pratama bandung cicadas tahun 2020). *E-proceeding of management*, 7(2), 3220–3226. [www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id),
- Wulandini, D., & Srimindarti, C. (2023). Pengaruh sistem *e-filling*, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm (studi kasus pada pelaku umkm di kecamatan brangsong kendal). *Journal of economic, bussines and accounting*

(*costing*), 6(2), 1454–1465. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5272>

Yusrizal, Firdaus, V., Tanjung, A. R., Sudarno, & Yenny Wati. (2023). Pengaruh penurunan tarif pph final dan pph final ditanggung pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kpp pratama pekanbaru senapelan. *LUCRUM: Jurnal bisnis terapan*, 3(1), 94–107.

Adityo Prodjo Wahyu. (2023). Pemkab sorong siapkan dana Rp 7 Miliar, pelaku UMKM bisa ajukan pinjaman tanpa bunga. Kompas.com. <https://amp.kompas.com/umkm/read/2023/06/10/110000183/pemkab-sorong-siapkan-dana-rp7-miliar-pelaku-umkm-bisa-ajukan-pinjaman-tanpa>. 1 Januari 2024.

Kurniati Dian. (2024). Omzet Rp500 juta bebas pajak, DJP: UMKM tetap wajib lapor SPT tahunan. Trested Indonesia Tax News portal <https://news.ddtc.co.id/omzet-rp500-juta-bebas-pajak-djp-umkm-tetap-wajib-lapor-spt-tahunan-1800368>. 6 Februari 2024.

Muhammad Nabila. (2023). Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) di Indonesia berdasarkan kelasnya (2021). Databoks.katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/13/usaha-mikro-tetap-merajai-umkm-berapa-jumlahnya>. 6 Januari 2024.

Vika Azkiya Dihni. (2022). Rasio kepatuhan pelaporan spt pajak tercapai 84% pada 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/04/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-tercapai-84-pada-2021#:~:text=Pada%202018%2C%20rasio%20pajak%20menurun%20menjadi%2071%2C1%25%20dengan,tercatat%2013%2C39%20juta%20dari%202018%2C33%20juta%20wajib%20pajak>. 9 Maret 2024

Sumber data. Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah yang diolah dari badan pusat statistik (bps). <https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm>

Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Peraturan menteri keuangan nomor 74 tahun 2012.

Peraturan pemerintah no 23. (2018). peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan. *peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018*, 1–9.

Peraturan menteri keuangan nomor 49 tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Kuesioner

#### Kuesioner Penelitian

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner Penelitian

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i Responden  
di Kabupaten Sorong

Dengan hormat,

Sehubungan dengan maksud menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong”. Maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deftiara Felda Pramita N.

NIM : 146220120034

Program Studi : Akuntansi

Dengan segala kerendahan hati memohon kiranya Bapak/Ibu/Sdr/i berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Atas bantuan, kesediaan serta kerja sama Bapak/Ibu/Sdr/i, peneliti mengucapkan terima kasih.

Sorong, 5 Mei 2024

Peneliti

(Deftiara Felda Pramita N.)

## KUESIONER PENELITIAN

### Identitas Responden

Nama Bapak/ Ibu/ Saudara/i :

Usia : Tahun (diisi)

Jenis Kelamin : Pria  Wanita  (diisi)

Jenis Usaha : (diisi)

Pendidikan : (diisi)

SMA  Sarjana(S1)

Diploma  Lainnya...

Penjualan (Omzet) :  >Rp4,8M

<Rp4,8M

=Rp4,8M

### Petunjuk pengisian kuesioner:

1. Sebelum mengisi kuesioner mohon lengkapi identitas responden dengan benar.
2. Pilihlah salah satu jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda *checklist* (✓) pada kolom yang sudah disediakan.
3. Tidak ada jawaban yang salah semua jawaban adalah benar. Untuk itu jawablah sesuai dengan keadaan yang anda alami atau rasakan.
4. Bacalah butir pertanyaan dengan seksama dan berikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dirasakan.
5. Responden diharapkan untuk menjawab setiap pertanyaan serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban.

### 1. Kuesioner Sanksi Perpajakan ( $X_1$ )

Mohon dijawab sesuai dengan situasi yang sebenarnya dengan memberikan tanda *checklist* (✓) pada kolom jawaban yang telah tersedia. STS=Sangat Tidak Setuju, TS=Tidak Setuju, CS=Cukup Setuju, S=Setuju, SS=Sangat Setuju.

No.	Pertanyaan	STS	TS	CS	S	SS
<b>Indikator 1</b>						
1	Saya setuju dengan adanya sanksi perpajakan.					
<b>Indikator 1</b>						
2	Saya menyadari sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya Wajib Pajak.					
<b>Indikator 3</b>						
3	Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administrasi.					
<b>Indikator 3</b>						
4	Sanksi pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.					
<b>Indikator 2</b>						
5	Saya menyadari sanksi pajak membuat Wajib Pajak yang melanggar kewajiban perpajakan menjadi jera.					

Sumber: Siti Kurnia Rahayu (2019)

### 2. Kuesioner Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_2$ )

Mohon dijawab sesuai dengan situasi yang sebenarnya dengan memberikan tanda *checklist* (✓) pada kolom jawaban yang telah tersedia. STS=Sangat Tidak Setuju, TS=Tidak Setuju, CS=Cukup Setuju, S=Setuju, SS=Sangat Setuju.

No.	Pertanyaan	STS	TS	CS	S	SS
<b>Indikator 2</b>						
1	Saya sudah menerima pelayanan dan pemeriksaan Wajib Pajak oleh petugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.					
<b>Indikator 2</b>						

2	Saya belum memperoleh layanan jasa konsultasi pajak dari petugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.					
<b>Indikator 3</b>						
3	Saya mengetahui <i>E-System</i> memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan.					
<b>Indikator 1</b>						
4	Pembayaran dan pelaporan pajak secara online memudahkan Wajib Pajak melakukan pembayaran.					
<b>Indikator 1</b>						
5	Jika saya memiliki kendala dalam pelaporan dan pembayaran pajak saya akan menghubungi pusat pengaduan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.					

Sumber: Hasibuan (2022)

### 3. Kuesioner Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )

Mohon dijawab sesuai dengan situasi yang sebenarnya dengan memberikan tanda

*checklist* (✓) pada kolom jawaban yang telah tersedia. STS=Sangat Tidak Setuju,

TS=Tidak Setuju, CS=Cukup Setuju, S=Setuju, SS=Sangat Setuju.

No.	Pertanyaan	STS	TS	CS	S	SS
<b>Indikator 1</b>						
1	Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak.					
<b>Indikator 3</b>						
2	Saya menyadari membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.					
<b>Indikator 2</b>						
3	Menunda membayar pajak dapat merugikan negara.					
<b>Indikator 2</b>						
4	Saya dengan senang hati melakukan kewajiban perpajakan saya.					
<b>Indikator 1</b>						
5	Saya dengan suka rela melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)					

Sumber: Varian & Jenni (2023)

#### 4. Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Mohon dijawab sesuai dengan situasi yang sebenarnya dengan memberikan tanda *checklist* (✓) pada kolom jawaban yang telah tersedia. STS=Sangat Tidak Setuju, TS=Tidak Setuju, CS=Cukup Setuju, S=Setuju, SS=Sangat Setuju.

No.	Pertanyaan	STS	TS	CS	S	SS
<b>Indikator 2</b>						
1	Saya selalu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan undang-undang.					
<b>Indikator 2</b>						
2	Saya menyadari melalui pemeriksaan pajak, maka pemeriksaan pajak dapat menentukan Wajib Pajak badan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).					
<b>Indikator 1</b>						
3	Saya menyadari dengan adanya pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak badan aktif dalam menghitung pajak berdasarkan <i>self assessment system</i> .					
<b>Indikator 1</b>						
4	Saya menyadari Wajib Pajak badan akan membayar atau menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut setelah diadakan pemeriksaan pajak.					
<b>Indikator 3</b>						
5	Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.					

Sumber: Gaol (2022)

**Lampiran 2. Tabulasi Data  
Variabel Sanksi Perpajakan ( $X_1$ )**

Responden	1	2	3	4	5	Total
1	5	5	4	4	4	22
2	5	4	5	4	3	21
3	5	4	3	4	4	20
4	5	4	3	3	3	18
5	5	4	3	4	4	20
6	5	5	3	5	5	23
7	4	4	3	4	5	20
8	4	5	3	4	4	20
9	5	5	3	4	4	21
10	5	5	3	4	4	21
11	3	3	3	4	4	17
12	4	5	3	5	4	21
13	4	5	3	5	5	22
14	5	5	4	5	5	24
15	4	5	5	5	5	24
16	3	3	4	3	2	15
17	5	5	4	5	5	24
18	4	4	4	4	4	20
19	3	3	3	4	4	17
20	3	4	4	3	4	18
21	4	4	3	4	4	19
22	4	4	3	4	4	19
23	4	5	3	4	5	21
24	5	4	3	4	4	20
25	3	3	3	4	4	17
26	4	4	4	4	5	21
27	3	3	3	3	3	15
28	5	5	4	5	5	24
29	3	3	3	4	4	17
30	3	4	3	4	4	18
31	4	4	5	4	4	21
32	5	5	3	4	5	22
33	4	5	4	4	5	22
34	3	3	3	3	3	15
35	4	3	4	5	3	19
36	4	5	3	4	4	20
37	4	4	3	4	5	20
38	3	4	3	3	4	17
39	3	3	2	4	4	16

40	4	3	3	3	4	17
41	5	5	2	4	3	19
42	4	4	3	3	4	18
43	4	4	3	3	5	19
44	4	4	3	4	4	19
45	3	4	3	3	4	17
46	4	3	3	3	4	17
47	4	4	3	3	4	18
48	3	3	3	4	4	17
49	4	4	3	3	4	18
50	5	4	3	3	5	20
51	4	4	3	3	4	18
52	4	4	3	3	5	19
53	4	4	4	4	5	21
54	3	3	3	3	3	15
55	3	3	3	4	4	17
56	4	4	3	3	4	18
57	4	4	2	3	4	17
58	4	4	3	4	4	19
59	4	4	3	4	4	19
60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	3	4	4	19
62	4	4	3	4	4	19
63	4	4	2	4	4	18
64	3	3	2	3	3	14
65	4	4	2	4	5	19
66	4	4	2	3	3	16
67	4	4	3	4	4	19
68	4	4	2	4	4	18
69	4	4	4	4	4	20
70	4	4	3	4	4	19
71	4	4	4	5	5	22
72	4	4	2	4	4	18
73	4	4	3	4	4	19
74	5	5	4	5	5	24
75	3	3	2	3	4	15
76	4	4	3	4	4	19
77	4	4	3	4	4	19
78	3	3	2	3	3	14
79	4	4	3	4	4	19
80	4	4	3	4	4	19
81	4	4	3	5	5	21

82	4	4	2	5	5	20
83	3	3	3	4	4	17
84	4	4	3	4	4	19
85	4	4	2	4	5	19
86	4	4	3	4	4	19
87	4	4	3	4	4	19
88	3	3	2	4	4	16
89	4	4	3	4	4	19
90	4	4	4	4	4	20
91	3	3	2	3	3	14
92	4	4	3	4	4	19
93	4	4	3	4	4	19
94	3	3	2	3	3	14
95	4	4	2	4	4	18
96	4	4	2	4	4	18
97	4	4	2	4	4	18
98	4	4	3	4	4	19
99	4	4	4	4	4	20

### Variabel Sistem Administrasi Perpajakan (X<sub>2</sub>)

Responden	1	2	3	4	5	Total
1	1	4	2	3	3	13
2	1	5	2	2	1	11
3	1	5	2	1	3	12
4	1	5	1	1	1	9
5	1	5	2	2	2	12
6	3	4	3	3	3	16
7	3	3	2	3	4	15
8	1	5	3	3	3	15
9	1	5	3	2	2	13
10	1	4	3	3	3	14
11	1	3	3	3	3	13
12	3	4	2	5	4	18
13	2	2	3	4	3	14
14	4	2	4	5	5	20
15	4	2	4	4	4	18
16	2	2	2	3	4	13
17	4	2	5	5	3	19
18	3	2	3	3	3	14
19	2	3	3	3	3	14
20	2	3	3	4	4	16
21	1	4	3	3	4	15

22	2	4	3	4	4	17
23	1	3	3	4	4	15
24	1	3	3	4	4	15
25	1	5	3	3	3	15
26	2	5	3	3	3	16
27	2	2	3	3	3	13
28	4	3	3	4	5	19
29	4	4	4	4	2	18
30	1	5	1	1	1	9
31	3	5	3	4	3	18
32	3	3	2	2	3	13
33	4	4	1	4	4	17
34	3	3	3	3	3	15
35	3	3	3	4	4	17
36	3	4	4	5	3	19
37	1	1	2	3	3	10
38	1	1	3	3	3	11
39	2	5	2	3	3	15
40	1	3	3	3	4	14
41	2	3	3	3	3	14
42	2	3	3	4	4	16
43	3	2	3	3	4	15
44	2	3	3	4	4	16
45	2	3	3	4	4	16
46	2	3	3	4	4	16
47	2	3	3	4	4	16
48	2	4	4	4	4	18
49	2	3	3	3	3	14
50	2	4	3	4	4	17
51	1	4	3	3	3	14
52	2	3	4	4	4	17
53	1	4	3	3	4	15
54	2	3	3	3	4	15
55	2	3	3	4	4	16
56	1	4	3	3	3	14
57	1	5	2	2	3	13
58	3	3	4	3	4	17
59	3	2	3	4	4	16
60	3	2	3	3	3	14
61	2	5	3	4	4	18
62	3	2	4	4	4	17
63	2	4	3	4	4	17

64	3	3	4	4	4	18
65	1	5	3	3	4	16
66	1	4	3	3	3	14
67	3	3	3	4	4	17
68	2	4	3	4	4	17
69	3	3	3	4	4	17
70	3	3	4	4	4	18
71	2	5	3	3	3	16
72	3	3	4	4	4	18
73	3	3	4	4	4	18
74	3	3	4	4	4	18
75	3	3	4	4	4	18
76	2	5	4	4	4	19
77	3	3	4	4	4	18
78	2	4	2	2	2	12
79	3	3	4	4	3	17
80	3	3	4	4	3	17
81	3	3	4	4	4	18
82	3	3	4	4	4	18
83	3	3	3	4	4	17
84	2	4	4	4	4	18
85	2	4	3	4	4	17
86	2	4	3	4	4	17
87	2	4	4	4	4	18
88	2	4	4	4	4	18
89	2	4	4	4	4	18
90	3	3	4	4	4	18
91	3	3	3	4	4	17
92	3	3	4	4	4	18
93	2	4	3	4	4	17
94	1	5	4	4	4	18
95	2	4	4	4	4	18
96	2	4	3	3	3	15
97	3	3	4	4	4	18
98	3	3	4	4	4	18
99	3	3	4	4	4	18

**Variabel kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )**

<b>Responden</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>Total</b>
1	3	4	5	5	4	21
2	1	5	5	2	3	16
3	3	4	5	3	3	18
4	3	5	4	3	3	18
5	3	5	4	2	2	16
6	3	4	4	3	3	17
7	3	5	4	3	3	18
8	3	4	4	3	3	17
9	3	5	4	3	3	18
10	3	4	3	3	3	16
11	3	4	4	3	3	17
12	4	5	3	4	4	20
13	3	5	4	4	2	18
14	4	5	4	4	4	21
15	3	5	4	4	4	20
16	4	3	3	3	3	16
17	5	5	5	5	4	24
18	3	4	5	3	3	18
19	3	3	4	3	3	16
20	3	4	4	3	3	17
21	3	4	4	4	4	19
22	4	4	4	4	4	20
23	3	5	5	4	4	21
24	3	4	4	3	4	18
25	2	4	4	3	3	16
26	4	4	5	5	4	22
27	3	3	3	3	3	15
28	3	5	5	5	5	23
29	4	4	4	4	4	20
30	2	3	3	3	3	14
31	3	3	5	3	3	17
32	3	5	5	3	3	19
33	4	4	5	5	4	22
34	3	3	3	3	3	15
35	5	4	3	4	3	19
36	3	5	4	5	3	20
37	3	4	4	4	3	18
38	4	4	4	4	4	20
39	3	5	2	3	3	16
40	3	3	3	3	3	15
41	3	5	5	4	3	20

42	3	5	5	4	4	21
43	3	5	5	3	3	19
44	3	4	4	3	3	17
45	3	4	4	3	4	18
46	4	4	4	4	3	19
47	3	4	4	3	3	17
48	4	4	4	4	4	20
49	3	4	4	4	4	19
50	4	4	5	4	4	21
51	4	4	4	4	4	20
52	3	3	4	5	3	18
53	4	5	5	4	4	22
54	4	4	4	4	4	20
55	3	5	5	4	3	20
56	3	4	4	3	3	17
57	2	3	3	2	2	12
58	3	4	4	3	3	17
59	4	4	4	3	3	18
60	3	5	5	4	3	20
61	3	4	4	2	3	16
62	3	5	5	3	3	19
63	3	5	5	3	3	19
64	4	5	5	3	3	20
65	3	5	5	4	3	20
66	2	4	4	2	2	14
67	4	4	4	4	4	20
68	3	3	3	3	3	15
69	4	4	4	4	4	20
70	4	4	4	4	4	20
71	4	4	4	4	4	20
72	4	5	5	4	4	22
73	4	5	5	4	4	22
74	4	5	5	4	4	22
75	4	5	5	4	4	22
76	4	4	4	3	3	18
77	4	4	4	4	4	20
78	2	5	5	2	2	16
79	4	5	5	4	4	22
80	3	4	4	3	3	17
81	3	5	5	4	4	21
82	4	5	5	3	3	20
83	4	4	4	4	4	20
84	3	4	4	2	2	15

85	4	5	5	4	4	22
86	3	5	5	3	3	19
87	4	4	4	4	4	20
88	4	5	5	3	3	20
89	3	5	5	4	4	21
90	4	5	5	4	4	22
91	3	5	5	3	3	19
92	4	4	4	4	4	20
93	4	5	5	4	4	22
94	4	4	4	4	4	20
95	4	5	5	4	4	22
96	4	4	4	4	4	20
97	3	5	5	4	4	21
98	4	4	4	4	4	20
99	4	4	4	4	4	20

### Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Responden	1	2	3	4	5	Total
1	3	3	3	4	3	16
2	1	1	2	2	2	8
3	3	3	3	4	1	14
4	2	2	3	3	1	11
5	2	2	2	3	2	11
6	3	3	4	4	3	17
7	3	3	4	4	3	17
8	3	3	4	5	3	18
9	3	3	4	4	5	19
10	3	3	4	4	5	19
11	3	3	4	4	3	17
12	4	3	3	3	3	16
13	3	3	3	3	3	15
14	4	5	5	4	5	23
15	4	3	5	4	5	21
16	3	3	3	3	3	15
17	5	4	5	4	5	23
18	3	3	3	3	2	14
19	3	3	3	3	3	15
20	3	2	3	3	3	14
21	4	4	4	4	4	20
22	4	4	4	4	4	20
23	3	4	3	3	3	16
24	3	4	4	4	3	18
25	3	3	3	3	3	15

26	4	5	4	4	4	21
27	3	2	2	3	2	12
28	5	3	3	3	4	18
29	4	3	4	4	4	19
30	3	3	4	4	3	17
31	3	3	4	5	3	18
32	3	4	4	4	4	19
33	4	4	4	4	4	20
34	3	3	3	3	3	15
35	4	3	3	3	4	17
36	4	4	3	4	4	19
37	3	3	3	4	4	17
38	4	3	3	4	4	18
39	3	4	2	4	4	17
40	3	3	3	3	4	16
41	3	3	3	3	2	14
42	4	3	3	3	3	16
43	3	3	3	3	4	16
44	3	3	3	4	3	16
45	4	3	4	4	3	18
46	3	4	4	4	4	19
47	4	3	3	3	3	16
48	4	3	3	3	3	16
49	3	3	3	3	3	15
50	4	4	3	3	3	17
51	4	3	3	3	3	16
52	4	4	3	4	4	19
53	4	4	4	3	3	18
54	4	4	4	4	3	19
55	3	3	3	3	3	15
56	3	3	3	3	3	15
57	2	2	2	3	2	11
58	3	3	3	3	3	15
59	3	3	3	3	3	15
60	3	3	3	4	4	17
61	2	2	2	3	2	11
62	3	3	3	3	4	16
63	3	3	3	4	2	15
64	4	4	4	4	3	19
65	3	3	3	3	2	14
66	2	2	3	3	2	12
67	4	4	4	4	3	19
68	3	3	3	3	3	15

69	4	4	4	4	4	20
70	4	4	4	4	3	19
71	3	3	4	4	3	17
72	4	4	3	3	3	17
73	4	4	4	4	3	19
74	4	4	4	4	3	19
75	4	3	3	3	3	16
76	3	3	4	3	2	15
77	4	3	4	3	3	17
78	2	2	2	3	2	11
79	4	4	4	4	2	18
80	3	3	3	3	3	15
81	4	4	4	4	3	19
82	3	3	3	4	3	16
83	4	4	4	4	3	19
84	2	3	3	3	2	13
85	4	4	4	4	3	19
86	3	4	3	3	2	15
87	4	4	4	3	2	17
88	3	3	3	3	2	14
89	4	4	4	4	3	19
90	4	4	4	4	2	18
91	3	3	3	3	3	15
92	3	4	4	3	2	16
93	4	4	4	4	4	20
94	4	4	4	4	3	19
95	4	4	4	4	3	19
96	4	4	4	4	3	19
97	4	4	4	3	3	18
98	4	4	4	3	3	18
99	4	4	4	4	3	19

### Lampiran 3. Rekap Data UMKM Keseluruhan

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Jual Pinang	160
2	Peternakan	84
3	Fashion	22
4	Perikanan	50
5	Onlineshop	26
6	Pertanian	313
7	Jasa	164
8	Kuliner	456
9	BBM	49
10	Warung/Kios	210
<b>Jumlah Yang Terdaftar</b>		<b>1534</b>

**Jumlah UMKM Per 2024 6.603**

## Lampiran 4. Olah Data SPSS

### Statistik Descriptif

Statistics					
		Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Penjualan
N	Valid	99	99	99	99
	Missing	0	0	0	0
Mean		1.88	2.01	2.84	1.04
Minimum		1	1	1	1
Maximum		2	5	4	3

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	12	12.1	12.1	12.1
	Wanita	87	87.9	87.9	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30 Tahun	33	33.3	33.3	33.3
	31-40 Tahun	41	41.4	41.4	74.7
	41-50 Tahun	18	18.2	18.2	92.9
	51-60Tahun	5	5.1	5.1	98.0
	61-62 Tahun	2	2.0	2.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Pendidikan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sekolah Dasar (SD)	10	10.1	10.1	10.1
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	7	7.1	7.1	17.2
	Sekolah Menengah Awal (SMA)	71	71.7	71.7	88.9
	Sarjana (S1)	11	11.1	11.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Penjualan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<4,8 M	97	98.0	98.0	98.0
	=4,8 M	2	2.0	2.0	100.0

	Total	99	100.0	100.0	
--	-------	----	-------	-------	--

Tabel Analisis Responden  
Variabel Sanksi Perpajakan

Statistics																					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5
N	Valid	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

X1.1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CS	22	22.2	22.2	22.2
	S	61	61.6	61.6	83.8
	SS	16	16.2	16.2	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

X1.2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CS	21	21.2	21.2	21.2
	S	61	61.6	61.6	82.8
	SS	17	17.2	17.2	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

X1.3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	19	19.2	19.2	19.2
	CS	60	60.6	60.6	79.8
	S	17	17.2	17.2	97.0
	SS	3	3.0	3.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

X1.4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CS	25	25.3	25.3	25.3
	S	62	62.6	62.6	87.9
	SS	12	12.1	12.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

<b>X1.5</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.0	1.0	1.0
	CS	12	12.1	12.1	13.1
	S	64	64.6	64.6	77.8
	SS	22	22.2	22.2	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

### Variabel Sistem Administrasi Perpajakan

<b>X2.1</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	24	24.2	24.2	24.2
	TS	35	35.4	35.4	59.6
	CS	34	34.3	34.3	93.9
	S	6	6.1	6.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

<b>X2.2</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CS	93	93.9	93.9	93.9
	S	2	2.0	2.0	96.0
	SS	4	4.0	4.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

<b>X2.3</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3.0	3.0	3.0
	TS	12	12.1	12.1	15.2
	CS	52	52.5	52.5	67.7
	S	31	31.3	31.3	99.0
	SS	1	1.0	1.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

<b>X2.4</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3.0	3.0	3.0
	TS	6	6.1	6.1	9.1
	CS	31	31.3	31.3	40.4

	S	55	55.6	55.6	96.0
	SS	4	4.0	4.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

<b>X2.5</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3.0	3.0	3.0
	TS	4	4.0	4.0	7.1
	CS	31	31.3	31.3	38.4
	S	59	59.6	59.6	98.0
	SS	2	2.0	2.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

### Variabel Kesadaran Wajib Pajak

<b>X3.1</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	5	5.1	5.1	6.1
	CS	51	51.5	51.5	57.6
	S	40	40.4	40.4	98.0
	SS	2	2.0	2.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

<b>X3.2</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CS	10	10.1	10.1	10.1
	S	47	47.5	47.5	57.6
	SS	42	42.4	42.4	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

<b>X3.3</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.0	1.0	1.0
	CS	10	10.1	10.1	11.1
	S	49	49.5	49.5	60.6
	SS	39	39.4	39.4	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

<b>X3.4</b>					
-------------	--	--	--	--	--

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	7	7.1	7.1	7.1
	CS	38	38.4	38.4	45.5
	S	47	47.5	47.5	92.9
	SS	7	7.1	7.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

<b>X3.5</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	6.1	6.1	6.1
	CS	47	47.5	47.5	53.5
	S	45	45.5	45.5	99.0
	SS	1	1.0	1.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

### Kepatuhan Wajib Pajak

<b>Y.1</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	7	7.1	7.1	8.1
	CS	46	46.5	46.5	54.5
	S	43	43.4	43.4	98.0
	SS	2	2.0	2.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

<b>Y.2</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	8	8.1	8.1	9.1
	CS	51	51.5	51.5	60.6
	S	37	37.4	37.4	98.0
	SS	2	2.0	2.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

<b>Y.3</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	7	7.1	7.1	7.1
	CS	46	46.5	46.5	53.5

	S	43	43.4	43.4	97.0
	SS	3	3.0	3.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Y.4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.0	1.0	1.0
	CS	48	48.5	48.5	49.5
	S	48	48.5	48.5	98.0
	SS	2	2.0	2.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Y.5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.0	2.0	2.0
	TS	19	19.2	19.2	21.2
	CS	53	53.5	53.5	74.7
	S	20	20.2	20.2	94.9
	SS	5	5.1	5.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

### Uji Validitas

Sanksi Perpajakan							
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	.736**	.265**	.390**	.360**	.758**
	Sig. (2-tailed)		.000	.008	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X1.2	Pearson Correlation	.736**	1	.286**	.478**	.514**	.830**
	Sig. (2-tailed)	.000		.004	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X1.3	Pearson Correlation	.265**	.286**	1	.305**	.182	.589**
	Sig. (2-tailed)	.008	.004		.002	.072	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X1.4	Pearson Correlation	.390**	.478**	.305**	1	.497**	.732**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002		.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X1.5	Pearson Correlation	.360**	.514**	.182	.497**	1	.699**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.072	.000		.000
	N	99	99	99	99	99	99
TOTAL	Pearson Correlation	.758**	.830**	.589**	.732**	.699**	1

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sistem Administrasi Perpajakan							
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TOTALX2
X2.1	Pearson Correlation	1	-.282**	.418**	.556**	.373**	.763**
	Sig. (2-tailed)		.005	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X2.2	Pearson Correlation	-.282**	1	-.403**	-.525**	-.504**	-.395**
	Sig. (2-tailed)	.005		.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X2.3	Pearson Correlation	.418**	-.403**	1	.658**	.467**	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X2.4	Pearson Correlation	.556**	-.525**	.658**	1	.712**	.887**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X2.5	Pearson Correlation	.373**	-.504**	.467**	.712**	1	.755**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99	99	99
TOTALX2	Pearson Correlation	.763**	-.395**	.774**	.887**	.755**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kesadaran Wajib Pajak							
		X31	X32	X33	X34	X35	TOTAL
X3.1	Pearson Correlation	1	.072	.066	.563**	.560**	.658**
	Sig. (2-tailed)		.481	.519	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X3.2	Pearson Correlation	.072	1	.603**	.161	.144	.572**
	Sig. (2-tailed)	.481		.000	.111	.154	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X3.3	Pearson Correlation	.066	.603**	1	.251*	.236*	.629**
	Sig. (2-tailed)	.519	.000		.012	.019	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X3.4	Pearson Correlation	.563**	.161	.251*	1	.730**	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000	.111	.012		.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X3.5	Pearson Correlation	.560**	.144	.236*	.730**	1	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000	.154	.019	.000		.000

	N	99	99	99	99	99	99
TOTAL	Pearson Correlation	.658**	.572**	.629**	.797**	.774**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).							

Kepatuhan Wajib Pajak							
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	TOTAL
Y1.1	Pearson Correlation	1	.699**	.587**	.352**	.451**	.805**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
Y1.2	Pearson Correlation	.699**	1	.653**	.473**	.371**	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
Y1.3	Pearson Correlation	.587**	.653**	1	.607**	.406**	.829**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
Y1.4	Pearson Correlation	.352**	.473**	.607**	1	.385**	.698**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
Y1.5	Pearson Correlation	.451**	.371**	.406**	.385**	1	.707**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99	99	99
TOTAL	Pearson Correlation	.805**	.823**	.829**	.698**	.707**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Uji Reliabilitas

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	99	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	99	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.764	5

<b>Case Processing Summary</b>			
		N	%
Cases	Valid	99	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	99	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.643	5


<b>Case Processing Summary</b>			
		N	%
Cases	Valid	99	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	99	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.719	5

<b>Case Processing Summary</b>			
		N	%
Cases	Valid	99	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	99	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.825	5

### Uji Normalitas



### Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.776	2.088		.372	.711		
	Sanksi Perpajakan	.180	.096	.153	1.873	.064	.885	1.131
	Sistem Administrasi Perpajakan	.243	.096	.235	2.548	.012	.699	1.431
	Kesadaran Wajib Pajak	.502	.112	.435	4.495	.000	.635	1.576


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

### Uji Heteroskedasitas

Residuals Statistics <sup>a</sup>					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	11.76	21.18	16.71	1.719	99
Std. Predicted Value	-2.878	2.603	.000	1.000	99
Standard Error of Predicted Value	.213	.781	.397	.121	99

Adjusted Predicted Value	11.47	21.00	16.70	1.723	99
Residual	-6.615	4.741	.000	2.033	99
Std. Residual	-3.204	2.297	.000	.985	99
Stud. Residual	-3.322	2.481	.001	1.013	99
Deleted Residual	-7.109	5.534	.004	2.151	99
Stud. Deleted Residual	-3.515	2.552	.000	1.025	99
Mahal. Distance	.051	13.051	2.970	2.527	99
Cook's Distance	.000	.257	.015	.036	99
Centered Leverage Value	.001	.133	.030	.026	99

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.707 <sup>a</sup>	.499	.483	1.94897	1.970

a. Predictors: Sanksi Perpajaka, Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removed <sup>a</sup>			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method

1	Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan <sup>b</sup>	. Enter
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak		
b. All requested variables entered.		

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.660 <sup>a</sup>	.436	.418	2.030
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	302.875	3	100.958	24.490	.000 <sup>b</sup>
	Residual	391.630	95	4.122		
	Total	694.505	98			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan						

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.776	2.088		.372	.711		
	Sanksi Perpajakan	.180	.096	.153	1.873	.064	.885	1.131
	Sistem Administrasi Perpajakan	.243	.096	.235	2.548	.012	.699	1.431
	Kesadaran Wajib Pajak	.502	.112	.435	4.495	.000	.635	1.576
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak								

### Uji Korelasi Determinan ( $R^2$ )

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.660 <sup>a</sup>	.436	.418	2.030	.436	24.490	3	95	.000
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan									

## Uji Parsial (Uji T)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.776	2.088		.372	.711
	Sanksi Perpajakan	.180	.096	.153	1.873	.064
	Sistem Administrasi Perpajakan	.243	.096	.235	2.548	.012
	Kesadaran Wajib Pajak	.502	.112	.435	4.495	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

## Uji Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	302.875	3	100.958	24.490	.000 <sup>b</sup>
	Residual	391.630	95	4.122		
	Total	694.505	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sanksi Perpajakan (X1), Sistem Administrasi Perpajakan (X2)

## Lampiran 5. Kuesioner Online/ Google Form

## Kuesioner Penelitian

(melalui Google Form)

<https://forms.gle/fRoPsoDdd1z8KvA27>

Transkrip:

Kuesioner Penelitian Skripsi: "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong"

Responden yang terhormat,

Perkenalkan saya Deftiara Felda Pramita N. dari Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sedang melakukan penelitian skripsi "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong". Responden Penelitian ini yaitu Masyarakat wilayah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya yang memiliki usaha di bidang kuliner.

Dengan ini, saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/ i untuk dapat mengisi kuesioner

atau daftar pernyataan yang telah disediakan berikut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, adapun jawaban yang anda berikan dijamin kerahasiaannya.

Atas kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/ i untuk meluangkan waktunya guna mengisi kuesioner ini, kami mengucapkan terima kasih.

Peneliti

**\* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi**

Nama Responden\*

Jawaban Anda

Usia\*

Jawaban Anda

Jenis Kelamin

Pria

Wanita

Jenis Usaha\*

Jawaban Anda

Pendidikan

SMA

Diploma

Sarjana (S1)

Lainnya...

Penjualan(Omzet)\*

>Rp4,8 M

<Rp4,8 M

=Rp4,8 M

## Kuesioner Penelitian

### Petunjuk Pengisian Kuesioner:

1. Baca terlebih dahulu setiap pertanyaan atau pernyataan yang telah tersedia.
2. Pilihlah jawaban yang tersedia:
  - Sangat Tidak Setuju (STS)
  - Tidak Setuju (TS)
  - Cukup Setuju (CS)
  - Setuju (S)
  - Sangat Setuju (SS)

### Kuesioner Sanksi Perpajakan

1. Saya setuju dengan adanya sanksi perpajakan.\*

Sangat Tidak Setuju  1  2  3  4  5 Sangat Setuju

2. Saya menyadari sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya Wajib Pajak.

\*

Sangat Tidak Setuju  1  2  3  4  5 Sangat Setuju

3. Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administrasi.\*

Sangat Tidak Setuju  1  2  3  4  5 Sangat Setuju

4. Sanksi pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.\*

Sangat Tidak Setuju  1  2  3  4  5 Sangat Setuju

5. Saya menyadari sanksi pajak membuat Wajib Pajak yang melanggar kewajiban perpajakan menjadi jera.\*

Sangat Tidak Setuju  1  2  3  4  5 Sangat Setuju

### Kuesioner Sistem Administrasi Perpajakan

1. Saya sudah menerima pelayanan dan pemeriksaan Wajib Pajak oleh petugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

\*

Sangat Tidak Setuju  1  2  3  4  5 Sangat Setuju

2. Saya belum memperoleh layanan jasa konsultasi pajak dari petugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.\*

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Setuju

3. Saya mengetahui *E-System* memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan.

\*

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Setuju

4. Pembayaran dan pelaporan pajak secara online memudahkan Wajib Pajak melakukan pembayaran.\*

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Setuju

5. Jika saya memiliki kendala dalam pelaporan dan pembayaran pajak saya akan menghubungi pusat pengaduan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.\*

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat setuju

### Kuesioner Kesadaran Wajib Pajak

1. Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak.

\*

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Setuju

2. Saya menyadari membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

\*

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Setuju

3. Menunda membayar pajak dapat merugikan negara.

\*

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Setuju

4. Saya dengan senang hati melakukan kewajiban perpajakan saya.

\*

Sangat Tidak Setuju  1  2  3  4  5 Sangat Setuju

5. Saya dengan suka rela melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

\*

Sangat Tidak Setuju  1  2  3  4  5 Sangat Setuju

### Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

1. Saya selalu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan undang-undang.

\*

Sangat Tidak Setuju  1  2  3  4  5 Sangat Setuju

2. Saya menyadari melalui pemeriksaan pajak, maka pemeriksaan pajak dapat menentukan Wajib Pajak badan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

\*

Sangat Tidak Setuju  1  2  3  4  5 Sangat Setuju

3. Saya menyadari dengan adanya pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak badan aktif dalam menghitung pajak berdasarkan *self assessment system*.\*

Sangat Tidak Setuju  1  2  3  4  5 Sangat Setuju

4. Saya menyadari Wajib Pajak badan akan membayar atau menyeter pajak yang telah dipotong atau dipungut setelah diadakan pemeriksaan pajak.

\*

Sangat Tidak Setuju  1  2  3  4  5 Sangat Setuju

5. Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.


\*

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Setuju

#### Lampiran 6. Dokumentasi Responden







**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Deftiara Felda Pramita N.  
Tempat, Tgl. Lahir : Kediri, 01 November 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Wortel Unit 2 RT 001 RW 003 Aimas Kabupaten Sorong  
Hoby : Membaca dan memasak

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

2007-2013 : SD Muhammadiyah 2 Kota Sorong  
2013-2016 : MTS Negeri Model Kota Sorong  
2016-2019 : SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong  
2020-2024 : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

**PENGALAMAN ORGANISASI**

2020-2021 : Sekertaris Umum HIMATANSI